


324
4laad
K.C.

KORUPSI
SUATU GEDJALA SEBAGAI AKIBAT
DARI SALAH SATU PEROBAHAN
STRUKTUR MASJARAKAT



PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN

Djl. Tjiputrat Raya

Djakarta

— 1970 —

kemajuan ilmiah para dosen lembaga tersebut padumunja. Karena itu maka pernilaian jang diberikan oleh tamu2 jang terhormat atau oleh masjara kat mengenai sesuatu pidato ilmiah atau kuliah umum merupakan pula pernilaian terhadap alumni jang ditelorkan oleh para domen lembaga ilmiah jang bersangkutan. Djelaslah bahwa ada persekitaran martabat jang rapat dimata umum antara seoradosen dengan semua colleganya, antara semua dos dengan semua anak didikannya, dan antara para alumnii dengan lembaga ilmiahnya.

Dengan menginsjafi persekitaran martabat tersebut Pimpinan P.T.I.K. menjadikan kini suatu pidato ilmiah jang akan diutjapkan oleh seorang dosen dari kalangan alumninya sendiri jaitu Brig. Djen. Pol. Drs Soetijanto Hadisoegondo dengan dul "Korupsi suatu gedjala sebagai akibat dari lahan satu perubahan struktur masjarakat!"

Mudah2an pidato ilmiah itu dapat memberikasedikit sumbangas dalam pemetjahan soal tsb.-

Djakarta, 1 Djuni 1970.

Guru Besar Luar Biasa P.T.I.I

Prof. Dr. Hazairin S.H. ..

KORRUPSI SUATU GEDJALA SEBAGAI AKIBAT DARI
SALAH SATU PERUBAHAN STRUKTUR MASJARAKAT

BAPAK-BAPAK PIMPINAN TERTINGGI Pemerintahan Pusat
BAPAK-BAPAK PIMPINAN TERTINGGI Lembaga-2 Negara
BAPAK-BAPAK KAPOLRI dan WAKAPALRI serta Pimpinan
POLRI.

BAPAK-BAPAK Anggauta Dewan Korator.

BAPAK GUBERNUR P.T.I.K.

BAPAK-BAPAK Guru Besar.

Saudara-Saudara LEKTOR; Dosen-2 dan Assisten
Assisten.

Adik-adik Mahasiswa serta hadirin jang kini menghadiri atjara upatjara chidmad Dies Natalis ini jang kami muliakan.

-----"ASSALAMU 'ALAIKUM"-----

Perkenankanlah pembitjara mulai dengan utjapan terima kasih atas kesempatan jang diberikan oleh GARBA WIJATA LUHUR BHAYANGKARA P.T.I.K. kepada pembitjara untuk mengutjapkan pidato dies ini.

Bagi seorang alumni adalah merupakan suatu kehormatan tiada ada suatu kebahagiaan jang lebih besar daripada pengabdian diri berupa menjumbangkan ala kadarnya pengalamannya demi GARBA WIJATA LUHUR dan ilmu pengetahuan pada chususnya serta Negara dan perikemanusiaan pada umumnya.

Pembitjara memberanikan diri memilih djudul sebagai.....

sebagai mana tertjantum diatas ialah "Korrupsi suatu gedjala sebagai akibat salah satu perubahan susunan masjarakat", dimana isinja kiranya dapat memenuhi suatu pertanggungan djawab atas segi ilmiahnya, walaupun disoroti setjara populair, maupun satu pertanggungan djawab atas praktijk dimana dharma baki ilmu pengetahuan diantaranya adalah demi manfaat kemasjarakatan, sehingga terdjalin suatu rangkaian isi mengisi antara ilmu pengetahuan dan praktek. Kelemahan seseorang jang mendjalankan ilmu pengetahuan setjara sipihak(eenzijdig) menjangka berilmu pengetahuan adalah dia dapat menjadi terlalu formil jang dapat berakibat pada dirinya amoralitas dalam pandangan hidupnya jang menjadikan dia amoral dalam tindakan-2nya atau tjara hidupnya, sehingga dapat terdjerumus dalam tindakan kejahatan jang kadang2 sangat mengerikan.

Disamping itu, dia dapat pula menjadi seorang jang tidak berani bertindak mengambil keputusan karena terlalu terlalu familiier dalam metode-2 pemecahan soal-2 dalam praktijk, sedangkan dalam kehidupan praktijk sehari-hari djustru kita dihadapkan kepada persoalan jang pelik, gawat setjara mendadak jang segera membutuhkan keputusan-2 penjelesaan.

Diakui bahwa keputusan jang harus diambil dengan segera ada kemungkinan untuk salah, akan tetapi lebih baik diambil keputusan dari pada tidak sama sekali, asalkan apabila keputusan itu ternjata kemudian salah atau kurang tepat, hendaklah...

hendaklah kita sedia segera mengambil langkah-langkah untuk perbaikan.

Ada pepatah jang berbunji : " Beter verbeteren dan een faut tehandhaven".

Djikalau kita sudah melihat kelemahan2 dalam mendjalankan ilmu pengetahuan setjara sepihak maka ada baiknya pula kita soroti sekedar kelemahan-2 dari sesorang jang hanja memudja praktyk.

Seseorang jang demikian mudah dihinggapi suatu prasangka-2 (vooroordeel) serta menjadi subjektif sepihak, sehingga gampang terpengaruh salah satu pihak karena tidak dapat memahami serta melihat setjara proporsional objektif.

Dengan demikian dia menjadi pitjik (kortzichtig) dalam pandangan jang memang logis, karena biasanya melihat kedjadian dan keadaan sekarang sadja dia sudah tidak dapat memahaminya apalagi dia akan diharapkan dapat melihat djauh kedepan.

Bagi pembitjara, maka jang penting bagi praktik hidup adalah moral jang didasarkan atas ilmu pengetahuan, djadi jang tidak bertentangan dengan kenjataan jang dapat diungkapkan dalam ilmu pengetahuan.

Diakui, bahwa masaalah korrupsi ditanah air kita sedjak lama menjadi pusat perhatian masjarakat ; pada hari-2 belakangan terungkap kembali dengan hangatnya dimana sebelumnya se-akan-2 hampir terlupakan kembali. Masaalah korrupsi se-akan-2 timbul tenggelam menurut derapnya kondisi dan situasi di tanah air. Jang tidak dapat dipungkiri ialah, bahwa hingga kini masaalah ini belum dapat diselesaikan sebagaimana tjita-2 dan tjetusan hati.....

hati nurani rakjat.

Prof. W.F. WERTHEIM dalam bukunya "INDONESIAN SOCIETY in TRANSITION" menjatakan: " But the ballance of the revolution was not merely positive - The ambiguous character of a revolution, which achieved its national aims only, failed in its social ends, put its hall-mark upon spiritual life as well."

Kita seakan-akan telah mendekati (keputerasaan) untuk menanggulangi korupsi, itu, malahan kadang-kadang orang menjebut bahwa korupsi telah mendjadi suatu kultur kita, telah pula mendjadi suatu mythos kita, telah mendjadi suatu kasus umum di negara ASIA AFRIKA, malahan se-akan-2 orang ragu-ragu apakah masih ada suatu obat untuk penjakit korupsi itu.

Walaupun se-akan-2 korupsi hampir tidak dapat diselesaikan/diberantas, akan tetapi apabila kita berputus asa itu berarti kita ingkar pada perintah ALLAH s.w.t. serta turut mendjadi manusia jang a sociaal, sebagai mana bunji beberapa ajat kitab sytji AL QUR'AN sebagai berikut :

-- Surat AL BAQARAH ajat 42 AL QUR'AN menjatakan :

Walaa talbisul haqqa bil baathili wataktumul haqqa wa antum ta'lamun.

Artinya:

Djanganlah kamu tjampurkan kebenaran dengan kebathilan (kepalsuan), dan djangan kamu sembunyikan jang hak (kebenaran) itu sedangkan kamu mengetahui.

-- Surat AL BAQARAH ajat 188 AL QUR'AN menjatakan :

5.

menjatakan : ..

Walaa ta'kuluu anwaalakum bainakum bil baathili watudluu bihaq ilal hukkaami lita'kuluu fariiqan min anwaalin naasi bil itsme wa antum ta'lamuun.

Artinja:

Dan djanganlah kamu makan hartamu diantara kamu dengan tjara jang bathaal (tidak halal), dan djanganlah kamu mengadukan perkara itu kepada Hakiim dengan djalan dosa (memberi suap) agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kamu mengetahui.

-- Surat Ali 'Imran ajat 104 AL QUR'AN menjatakan :
Waltakun minkum ummatun jad'uuna ilal chairi waja'muruuna bil ma'ruufi wajan hauna 'anil munkari, wa ulasi aika humul muflihuun.

Artinja :

Dan hendaklah ada diantara kamu ummat (golongan) jang menjeru mengajak kepada kebaikan, jaitu menjuruh mengerdjakán jang benar dan melarang berbuat jang salah. Mereka itulah jang beruntung.

-- Surat AL ISRA ajat 16 AL QUR'AN menjatakan:

Waidzaa aradnaa an muhlika qarjatan anarnaa mutrafiikhaa fahaqqa 'alaihalqaulu fadammarnaahaa. tadmiiraa.

Artinja :

Danibila Kami hendak membidasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-2 jang hidup mewah (para-penguasa), mereka melakukan kedjahatan (penjeleweng-an) didalam negeri itu, maka sudah sepantasnya kalau terhadap mereka itu diambil suatu hukuman, laju negeri itu Kami hantjurkan sehantjur-hantjurnja.

Prof.....

.6.

Prof. NICO GUNZBURG, Guru Besar P.T.I.K. dalam pidato diesnya pada tahun 1956 dengan tegas menjatakan :

"Fight Crime, help the delinquents and love humanity, selanjutnya : "Fight crime, it sounds like a divine order of the Almighty Lord and sebagai nja... "

Ini semua memberi pada kita semangat baru, bahwa segala bentuk "Crime" termasuk korupsi yang kita hadapi dan perangi, walaupun pelakunya tidak mutlak mesti dihantjurkan.

Tiada seorang dari kita pun jang setuju akan tindakan korupsi; tiada seorangpun dari kita jang sebaliknya menentang usaha-usaha untuk memberantas setidak-tidaknya mentjegah dan membatasi dindakan korupsi.

Walaupun demikian tjiara untuk mentjegah dan memberantas korupsi itu tidaklah semudah sebagaimana kita harapkan dan rumuskan ataupun utjapkan, apalagi hasilnya.

Perkenanlanlah kami mengutip beberapa u^tjiapan :

- 1). "Korupsi di Indonesia telah menjadi kebudayaan" oleh Nj. Dra. RUKMINI SOEDJONO, dalam workshop facultas psychologie Universitas Gadjah Mada pada akhir tahun 1969, dimana dibentangkan seakan-akan korupsi telah berproses menjadi kebudayaan

2). Kalau...

- 2)."Kalau mau bisa berantas korupsi" diutjapkan oleh IDHAN LUBIS Ketua KAPI Pusat pada kurang lebih bulan 12 tahun 1969, dimana ditandaskan, bahwa tidak perlu ditjarikan alasan undang-undangnya belum ada, asal pemerintah memang punya kemauan.
- 3)."Penggarapan korupsi harus didasarkan hukum jang berlaku", oleh fihak Kedjaksaan Agung, dimana ditegaskan, bahwa penggarapan terhadap nassalah korupsi harus didasarkan atas dasar hukum jang berlaku dan kita tidak dapat nentut seseorang tanpa adanya bukti2.
- 4). Nj.NANNY RAZAK SH., sewaktu seminar hukum nasional ke II di Semarang pada tahun 1968 dalam prasarananya "Hukum Atjara Pidana dan Hak-2 Azasi manusia" diantaranya menjatakan : "Effeknja terhadap saja akan sama djika pada suatu hari jang terang benderang, dilanceer adajaran baru jang menganut pendapat, bahwa tiap orang jang ditahan harus membuktikan, bahwa dia tidak bersalah".
- 5). Prof.Dr.HAMKA pernah menjatakan, bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari pedjabat-2 yang djumlahna sebanyak pedjabat2 itu sendiri; menjadi seluruh pedjabat ikut duduk dalam panitia. Mereka bertugas nemeriksa dan mengadili diri mereka sendiri. Masih banjak lagi utjapan-utjapan berupa tanggapan-tanggapan mengenai korupsi jang beraneka raga tjomakna, baik oleh pers maupun....

maupun oleh para tjendekiawan setjara sendiri-upun pada diskusi-2 umum atau terbatas ataupun leh pimpinan-2 Parpol-2, Ormas-2 dan Kesatuan-si dan tidak ketinggalan kemauan jang djudjur serieus dari Presiden SOEHARTO untuk dengan su-guh-sungguh menanggulangi korupsi .

Kesemuanya ini menunjukkan, bahwa seluruh pisan masjarakat bangkit serentak untuk menanglangi masaalah korupsi, jang sudah sekian lama belum terselesaikan, bahkan dirasakan malahan tambah lama tambah menjadi-djadi. Bahwasanya sih adanya optimisme jang sedemikian ini, sang mengembirakan penbitjara, karena masih ada titik-titik terang jang memberikan kemungkinan harapan-harapan jang tjererlang untuk diatasi, njata bahwa masjarakat masih sehat, atau sekrang-kurangnya sebagian besar masih sehat. Hal sedemikian ini sesuai dengan utjapan Bapak Pr Dr.HAZAIRIN S.H. pada tahun 1952 dalam pidato pelantikan beliau sebagai Guru Besar pada Universitas Indonesia di Djakarta sebagai berikut "Dalam masjarakat jang seimbang segala perbu(jang sesuai dengan ukuran kesusilaannja diberikanja nilaiannja jang namanja baik dan djika tidak sesuai maka namanja buruk. Dengan demikia maka nilaiannja buruk-baik dalam masjarakat jar seimbang itu bertepatan dengan ukuran kesusilaannja".

Bukan kah

Bukankah dengan adanya tjetusan-tjetusan berupa tanggapan-tanggapan dari masjarakat jang luas itu, bahkan bergelora dilingkungan para pemuda dan Mahasiswa itu, bukanlah suatu bukti, bahwasanya masjarrakat luas menilaiitindakan korupsi sebagai tindakan jang buruk, karena dirasakan sebagai tidak sesuai dengan ukuran2 kesusilaan.

Inilah jang masih memberikan harapar2 jang tjemerlang bagi pembitjara, bahwa korupsi lambat atau tjepat, setapak-demi-setapak akan dapat diatasi.

Walaupun kita semua, mereka semua itu dengan kehendak jang sutji, luhur dengan kesungguhan hati berkehendak memberantas, mentjegah dan mengurangi korupsi, akan tetapi njanjana utjapan-utjapannya itu satu sama lain se-akan2 bertentangan.

Memang nampaknja adalah demikian, akan tetapi apa bila ditindjau lebih landjut/mendalar utjapan-utjapan itu tidaklah bertentangan satu sama lain, malahan saling isi-mengisi, dikarenakan sesuai dan konsekwensi dengan titik tolak pembahasan-nja nasing2.

Sebelum meningkat pada uraian lebih landjut perkenankanlah kami terlebih dahulu menjoroti istilah "korupsi".

Sebagai per-istilahan maka pengertian korupsi masih dapat digolongkan istilah baru. Sebagaimana diketahui artian korupsi berasal dari per-kataan..

perkataan latin "Corruptus" jang kurang lebik arti "bedorven", rusak, menbusuk; dalam sebatan se-hari2 biasanja diartikan "penjuapan".

Dalam sistem perundangan-undanganpun tida dengan djelas disebutkan apa jang dinaksud dengan korrupsi. Di Indonesia tindakan korrupsi ru dengan tegas diramuskan dalam product legislatif pada tahun 1958, ialah dalam Peraturan Pen asa Perang Republik Indonewia No. P.R.P. PEPEPER 013/58 tanggal 16 April 1958 dan No. P.R.P./1/17 tanggal 17 April 1958, diganti dengan PERPU N 24/1960.

Pada buku ENCYCLOPEDIA AMERICANA dirumuska bahwa artian korrupsi dipakai chusus uutuk bida politik, ialah suatu istilah umum untuk pensala gunaan kedudukan bagi kepentingan pribadi (misuse of a public position of trust for private gain)

Biasanja isitlah "corruption" ini tidak digunakan dalam artian hukum / Undang-Undang; melainkan digunakan dalam artian ukuran2 ethica.

Untuk djelasna dikutip disini sebagian ku dari rumusan tersebut: "Corruption, political, a general term for the misuse of a public position of trust for private gain Many action popularly described as corrupt may not be so defined in law, although they may constitute a departure from strict ethical standards.

The definition of corruption in areas other than politics is also uncertain. Because of the quasipublic nature of large enterprises in modern capitalist countries, financial manipulations and decessions injurious to the economy are often labeled corrupt. The term is often applied also to misjudgments by officials in the public economics of socialist societies.

WINKLER PRINS encyclopadie edisi 1949 merumuskan " corruptie noemt men het verschijnsel, dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak laten onkopen. Het begrip personen in dienst der openbare zaak, moet zo ruim mogelijk worden genomen zodat niet allen, leden van een vertegenwoordigend lichaam of van een jury er onder vallen, maar ook ieder ambteloos burger, die van zijn kiesrecht gebruikt maakt of getuigenis in rechts aflegt, op dat ogenblik in dienst der openbare zaak staat."

Rumusan ini mirip dengan rumusan oleh encyclopedie Americana, yang mengartikan korupsi hanja untuk bidang politik, chusus dalam penggunaan hak2 para warga negara dan pemerintah untuk menjelenggarakan pemilihan umum.

Indonesia termasuk salah satu negara jang telah memformulir pengertian korupsi dalam undang-undang sebagai termaktub pada Peraturan Penguasa Perang No. P.R.T./PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958, diganti dengan PERPU No.24/1960 tanggal 9 Juni 1960.-

" Jang.....

- " Yang disebut tindak pidana korupsi ialah :
- Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kedjahanan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-2 dari negara atau masjara kat ;
 - Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kedjahanan atau pelanggaran atau memperkaja diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menjalih gunakan jabatan atau kedudukan
 - Kedjahanan2 tertjantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 418, 419, 420, 425 dan 435 kitab Undang Hukum Pidana.
- Di Amerika Serikat ada senatjan korupsi yang diberi istilah " white collar crime." yang untuk mulanja diperkenalkan oleh Prof. E.H. SUTHERLAND pada tahun 1941, dimana beliau memberi rumusan sebagai berikut:

" A white.....

"A white collar crime, may be defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his (legitimate) occupation".

Demikianlah beberapa rupusan tentang korupsi, sedang menurut pandangan masyarakat maka korupsi adalah tJakupan dari semua tindakan jang tertjela, suatu perbuatan tanpa hak/bathil dan haram jang berupa diantaranya penjalah gunaan kekuasaan, wewenang atas barang, alat2, harta benda negara, penjelwengan dan kedjahatan serta perbuatan a meraih lain dari sementara pedjabat/pelaksana aparatur ekonomi dan pemerintahan. Masyarakat melihat korupsi sebagai tJakupan dari pada semua tindakan jang dipandang penjelwengan, bathil dan haram dimana kelebihan n jata keadaan kekajaan jang dimiliki seseorang jang tidak sesuai dengan pendapatannya.

Team Pemberantasan Korupsi, Kesatuan Tugas C merumuskan pengertian korupsi dalam artian jang di kenal oleh umum sebagai berikut:

"Korupsi jang umum dilakukan dan kita kenal sehari-hari jang bathil dan haram itu, dian taranya jang djelas adalah:

- a. Penjalah gunaan kekuasaan dan wewenang.
- b. Penjalah gunaan penakaian/penggunaan barang2, alat peralatan; uang dan harta benda negara lainnya, jang bakekatnya kesemuanya itu

adalah.....

adalah harta kepunjaan dan titipan rakjat jang harus dimanfaatkan dan berfaedah ser-sslalu dipakai dan digunakan menurut tudju-an dan fungsinya.

- c. Tidak melakukan tugas-kewadjibannja, keharusan dan pekerdjaaan jang harus dilakukan-nya sebagai petugas, atau pedjabat jang bertanggung djawab sebagai pelaksana2 Pemerintahan Necara (Pemerintahan dalam arti luas/regering in ruimere zijn),
- d. Membiarkan atau membenarkan tindakan, perbuatan dan kelakuan jang salah/tanpa hak baik setjara resmi maupun tidak resmi (mendiamkan dan lain sebagainya)
- e. Penjelewengan-2 pelaksanaan tugas lainnya.

Benulis GUNNAR MYRDAL dalam bukunya "ASIAN DRAMA" menulis se-akan-akan ada suatu "folklor of corruption" suatu mythos korupsi, dimana gedjala korupsi di Asia adalah hebat sekali dan masjarakat pertjaja penuh bahwa korupsi itu ada sedenikian ngerinja, walaupun mungkin terlalu dibesar-besarkan. Hal demikian akan mengakibatkan masjarakat menjadi atjuh tak atjuh, sehingga dapat achirnja berpendapat: "Kalau toch demikian mengapa saja tidak ikut berkorrupsi ?".

Teringatlah....

Teringatlah kami kepada utjapan Dra. ROEKMINTO SOEDJONO, bahwasanya korupsi sudah mendjadi kebudajaan INDONESIA.

Setelah kita menindjau artian korupsi, taiklah kita tindjau sebab sebab jang umum dan sebab-2 jang chusus.

Jang dimaksud sebab-2 umum ialah situasi umum jang dihadapi oleh setiap individu, setiap badan, orgaan bahkan seluruh masjarakat dimana sebab itu tidak dapat dielakkan, sedang sebab-2 chusus ialah sebab-2 jang ada pada individu dengan lingkungan-nya jang nampaknya berbeda satu sama lain.

Sebab umum ialah karena sdaña perubahan susunan masjarakat ("maatschappelijk struktuur verandering").

Sardjana Amerika Serikat masing-2 bernama DONALD R. TAFT dan RALPH W. ENGLAND Jr. dalam buku-nya berjudul : "CRIMINOLOGY" tjetakan ke enam menjatakan sebagai berikut : " But clearly we cannot understand American society".

untuk dapat mengetahui dan memahami "society" INDONESIA maka mau atau tidak mau kita harus menindjau walaupun setjara singkat sedjarah daripada permulaan kontak antara Belanda dengan masjarakat Indonesia, karena tiap2 struktur sosial itu benih-2nya dapat ditjari dari latar belakang sedjahrahnja.

Oleh seorang sardjana bangsa Belanda ialah

Prof. Dr. D. H. BURGER dalam bukunya jang berjudul "STRUKTUUR VERANDERINGEN in de Javaanse Samenleving" mengakui bahwasanja den dan kedatangan orang Eropa di pulau Djawa maka bertemuolah dua budajaan ialah dunia Barat dan dunia Timur jasmasing2 nempunjai dua struktur nasjarakat jang berbeda. Sebagaimana kita semua maklum, bahwasanya semula V.O.C. hanja untuk kepentingan perdagangan, bukan untuk kepentingan politik, kemudian dalam usahaanja untuk pengamanan perdagangan sampai terlibat dengan urusan2 dalam negeri da para kepala-2 di Djawa itu waktu sampai memper "Gebieden" sebagai upah dari pada bantuan sendta kepada salah satu kepala Negara di Djawa - ka mulaiflah sedjarahe usaha pendjaduhan Beland terhadap pulau Djawa chususnya serta Indonesia pada umunja nempunjai dasar berpidjak.

Prof. Dr. BURGER menandaskan sebagai beriku "Door deze gehele geschiedenis loopt als een draad de immer gaande westerse penetratie. De terse invloed is niet alleen verder doorgedron in de geografische zin, omdat de Europeanen steeds nieuwe gebieden contact zochten, doch z drong ook structureel verder door, omdat telke dieper in de structuur van de Javaanse samenleving werd ingegrepen."

Itu waktu susunan nasjarakat sesuai denga

bentuknja...

bentuknya masih sebagai satu "Gemeinschaft" merupakan bentuk feodalisme, dimana kebudajaan itu waktu berkisar pada struktur feodal ini, jang sebagian ditjerninkan dalam pertunjukan-2 wajang dan perpustakaan sastra klassiek.

Berapa tinggi atau rendahnja tingkat serta mutu perpustakaan klassiek dan pertunjukan wajang, dapat kita ukur dengan utjapan Prof.Dr. STUTTERHEIM menjatakan :" De klassieke literatuur en de wajang is een museum van oude levenswarrden, hebben aa-n de Javaanse bevolking gegeven een houwast voor het legen, een wereld en levensbeschouwing, een les in karaktervorming en innerlijke beschouwing een insicht in het menselijk hart met zijn goed en zijn kwaad".

Demikianlah semula kebudajaan Djawa chususnya dan Indonesia umumnya adalah sedemikian tinggi mutunja, sehingga tidaklah dapat diterina suatu anggapan, bahwasanya korrupsi adalah merupakan sebagian dari pada kebudajaan Indonesia, walaupun diakui mungkin " aangeworven" karena perubahan struktur nasjarakat.

Bukankah kebudajaan dalam.nasjarakat itu merupakan suatu kesatuan jang bulat dan serasi? Oleh sebab itu maka perubahan dalam salah satu bagian dari kebudajaan itu akan membawa pula akibat perubahan dalam bagian-2 lain, hingga pada.....

pada achirnja setelah suatu proses jang dapat langsung lama atau pendek naka akan tertjapai tu keseimbangan lagi. Biasanya lalu timbulah asi-situasi "conflict" sosial, dimana penyesua diri orang seorang tidak senudah serta setjeper perobahan struktur itu, maka akan timbul keti stabilan atau ketidak serasian ("onoverwiehting" dan "onwichting") dalam kebudajaan, misalnya dang moral, ethiek lalu kelihatan adanya arah decadensi. Dalam keadaan serba bimbang jang semikian maka pasti akan terslip suatu bahaya individu untuk berbuat jang bertentangan denga moral, bihkan dapat berbuat "crime", sesuatu jang bertentangan dengan nilai2 moral dan ethiek masyarakat.

Mr. J. BIERENS de HAAN dalam bukunya "GRONINGEN der Samenleving, sociologische problemen in overgangstijd" menjatakan sebagai berikut : "Deze onzekerheid van maatstaven is het wezenlijke van een perode van berandering ter overgang, belangrijker dan de uiterlijke veranderingen".

Bukanlah maksud penbitjara untuk lebih mendalam menguraikan segi ini , tegashnya Belanda jang kian kuat dalam tjiara pendjadiahannja tenja untuk mendjamin memperoleh hasil jang sebesar2nya guna menghisap kekajaan negara djadiahannja.

dem...+

demi untuk negara induknja, sudah pasti akan membuat suatu tata - tjara management dan administrasinya serapih-rapihnja. Administrasi jang rapih dan ketat bertudjuhan agar supaja djangan sampai rakan jat djadjahannja berontak sedang management jang rapih bertudjuhan djangan sampai ada pemborongan-pemborongan jang hanja akan mengurangi pendapatan si pendjadjah.

Benar sebagaimana diutjapkan oleh Drs. ROEKMINI SOEDJONO, bahwa Belanda dalam usaha tetap ingin mendjadiah Indonesia, mendjalankan politik pendidikan untuk tetap memelihara keterbelakangan dari Bangsa Indonesia, serta mengakibatkan djuga perasaan kurang tanggung djawab sosial.

Bureau-cratie direntjanakan diprogramkan dilaksanakan dan dikontrol sebaik-baiknya serta seketat - ketatnya sampai tidaklah ada kesempatan sama sekali untuk berkorrupsi.

Sebagaimana kita semua maklum pada tahun 1942 datanglah saudara2 tua kita dari negara SAKURA, dengan slogannya "Kemakmuran Asia Raya" maka demi untuk mentjapai succes dalam perangnya melawan Sekutu, didudukilah Indonesia, serta diusirlah pendjadjah Belanda dari Nederlands Indie dimana kemudian Gubernur Djenderal Nederlands Indie membentuk pemerintahan darurat di Australia.

Djepang jang sedang berperang dengan kekuata Angkatan Perangnya setelah berhasil menduduki Indnesia, tetap berusaha untuk memenangkan perang atau paling sedikit untuk dapat melanjutkan peranganja. Oleh sebab itu semua diarahkan untuk mendukung operasi perangnya, dukungan logistik dianteranya disuppleer dari daerah pendudukannya.

Sungguh tidak mengherankan, bahwa selama pendudukan Djepang atas bumi Indnesia $3\frac{1}{2}$ tahun itu tjukuk untuk dapat mengeringkan supply Indonesia.

Para pembesar-2 Pemerintah Pendudukan Djepang insjaf bahwa salah satu rintangan untuk dapat mempertjepat serta memperlantjar mengalirnya bantuan logistik kegaris depan dari sumber-2 aman dan setengah aman adalah bureaucratie jang gigih dari instansi-2 jang disusun oleh pendjadjah Belanda di Nederlandse Indie.

Oleh sebab itu domi lantjarnja bantuan logistik bagi tujuan perang maka sendi-2 bureaucratie jang rapih dihantjurkan atau dikurangi.

Maka sedjak periode inilah orang (Indonesia) phobi terhadap bureaucratie, serta berusaha dan berlomba-lomba untuk menjadi pahlawan burokrasi.

Dengan adanya perubahan pemerintahan dari kolonial Belanda beralih kepada tentara pendudukan Djepang jang missionnya adalah memenangkan perang, dengan ditambah pula keadaan perang jang berakibat kurangnya supply barang teristimewa buat umum,

sedangkan kebutuhan malahan meningkat, maka timbullah sistim (tjara) distribusi untuk dapat menentukan penilaian pembagian.

Sebagaimana lazim maka kalau ada pendjatahan selalu timbul dua harga ialah harga resmi (distribusi) dan harga pasar gelap dimana harganya biasanya djauh berbeda satu sama lain, dengan demikian pastilah timbul keinginan dari pada tjara pedjabat jang berwenang dalam distribusi paling sedikit go-daan untuk menjelweng dari pada prosedure distribusi agar dapat memperoleh keuntungan baik bagi diri sendiri atau orang lain. Maka djikalau pada waktu pendjadahan Belanda tidak ada kesempatan serta tiada kemungkinan untuk berkorrupsi setjara besar-2 an, kini mulailah ada bibit-2 untuk dimungkinkan serta kesempatanpun ada.

Perkenankanlah pembitjara berhenti sebentar pada istilah bureaucratie ini.

Perkataan ini hingga sekarang tetap masih tidak populer malahan dianggap sebagai hantu bagi kehidupan masjarakat Indonesia.

Sungguhpun demikian, akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa bureaucratie sebagai suatu sistim dilepaskan dari suatu "public administration", serta managementnya.

Dalam Encyclopaedy Americana kita djumpai rumusan sebagai berikut: "It does not refer to

any particular kind of organization, but it has in recent years, following the analysis made by Max Weber and others, come to designate the group of people who perform rationalised function in large - scale organization is said to be bureaucratised when its procedures for action and decision have become formalised through elaborate rules that are "public".

The growth of modern government is thus seen as intimately tied to the development of bureaucracy, and no modern state could operate without bureaucracy".

Kiranja tidak dapat dibajangkan apa jang akan terjadi apabila disuatu kegiatan baik partikulier maupun pemerintah tidak dilaksanakan dasar-dasar dari bureaucracy.

Unsur-2 dari bureaucracy dapat digolongkan menjadi dua kelompok. ialah : kelompok pertama terdiri dari fungsi2 differentiation of functions centralization of control, and supervision dan qualification for office.

Kelompok jang kedua terdiri dari unsur ob - jectief, precision dan discretion.

Sedjalan dengan itu Max Weber dalam bukunya yang berjudul: "Der Sozialismus" dan "Wirtschaft und Gesellschaft" jang dikutip dan disadur oleh Karl Manheim menjatakan mengenai bureaucratie sebagai berikut :

Birokrasi ialah suatu lembaga atau suatu gabungan lembaga2, jang mempunjai batas-2 tertentu, serta tjiri2 jang dapat digambarkan.

Setjara chusus dan singkat birokrasi didalam perkembangannja jang sempurna dan ideal mempunjai tjiri2 sebagai berikut:

1. adanja jurisdiksi jang pasti dan resmi jang diatur dengan hukum2 dan peraturan2.
2. adanja prinsip2 hierarchis (penguasa dan jang dikuasai).
3. adanja pemeliharaan (penggunaan) tjatatan2 jang ekstensip, berhati-hati dan biasanya rahasia.
4. adanja latihan (training) jang matang untuk para peserta.
5. pem sahan kantor atau tempat kerja dari tem at kediaman; adanja perhatian penuh terhadap suatu kelimbagaan atau jabatan.
6. tata kerja operasional jang diatur dengan peraturan2 jang luas dan sedikit hanjak mempunjai sifat jang tetap.

Para sardjana dalam ilmu pengetahuan "public administration" atau "management" tentunja djauh nemahami soal ini dan pasti unsur-unsur dari pada bureaucracy satu sama lain tidak sama satu-persatu, akan tetapi penbitjara hanja sekedar bermak-sud untuk nengungkapkan bahwa bureaucracy adalah mutlak bagi berlangsungnya suatu usaha baik disengajakan oleh particulier maupun oleh ..

Pemerintah, apalagi kalau usaha ini sangatlah dan technis. Tidaklah disangkal, bahwa istilah rokrasi seakan-akan telah menjadi hantu bagi jarakat, jang biasanya digunakan untuk menangkan, menprotes serta mengkritik suatu "heerspy" dari pada pegawai teristimewa pihak Pemerintah dalam mendjalankan pelajahannya (service)-nya berbelit-belit, kaku malahan mendatangkan skorupsi.

Bureaucracy saat ini bukanlah burokrasi sudah bertentangan dengan principle2 burokrasi dikarenakan ada "onnodige schakel" jang ber-tidak effectief, ekonomis, sebagaimana kita didepan bahwasanya burokrasi mengarah djustsuatu efficiency, symplifikasi dan ekonomis.

Pada djanan pendudukan Djepang nasjara mendjadi segan, malahan dengan setengah meng menggunakan istilah burokrasi, serta dihindari untuk dipakai, orang mendjadi malu apabila dilukai seorang jang burokratis.

Hengindjaklah kita pada masa revolusi yang ditandai dengan tindakan-2 kekerasan me-kemerdekaan kita serta mempertahankannya. Swarisan kita peroleh suatu susunan nasjara baru sadja mengalami perubahan dari masa penan kemasa pendudukan Djepang dimana sendi-2 trasi sendi-2 burokrasi sendi-2 management moraal, ethiek sedang dalam transisi. Belum lagi ada pengendapan dari pada proses

pemasjarakatan maka telah pula disusul dengan perubahan situasi ialah dari alam terdjadah kita se-konjung² bangun mendjadi bangsa jang merdeka.

Djikalau pada waktu djanan pendudukan Djepang sebagian besar dari kita hanja mempunjai peranan digaris belakang sebagai "supplier" maka kalau alam kemerdekaan ini kita mendjadi pemain ("nedespeler") selaku pedjuang-pedjuang jang setjara pribadi dan langsung dalam peperangan. Fungsi logistik sebagai peranan bantuan untuk menundjang pertempuran, karena kurang ada pengalaman neuang dapat dikatakan itu waktu sebagai tidak ada aturan. Untungnya itu waktu karena pamrih hanja bertempur untuk merdeka dengan tidak ada tudjuhan-2 lain maka tidaklah terjadi penjelewengan-2, atau lambat laun baru timbul.

Akan tetapi setelah mengindjak kepada normalisasi keadaan, karena kita telah biasa dengan bekerdj^a tidak menurut procedure, burokrasi termasuk management jang ketat dan rapih maka kebiasaan ini pasti lambat laun memberi peluang bagi kesempatan untuk korupsi, baik tidak dengan sengadja karena tidak ada pengetahuan serta pengalaman dalam bidang management maupun dengan sengadja tidak melaksanakan sendi-sendi management guna mentjari "eenten" untuk sengadja mendjalankan penjelewengan-pejelewengan atas dasar pengalaman sewaktu mendjabat pada masa revolusi physik, dimana suasana masjarakat akibat drripada

beberapa kali perubahan struktur2-nja, kemudian ne
djadi penjebab utama daripada perubahan2 pada semu
sendi-2 ukuran kehidupan.

Dengan susunan Hukum Pidana serta Hukum Atjar
Pidana jang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
masjarakat atau kadang-2 malahan disebut hukum jar
terlalu lenah, suatu administrasi negara jang belu
mantap, suatu management jang belum memadai sendi-
management, ditambah lagi dengan posisi perekonomi
an rakjat jang sangat lenah, dimana menonjol keku
rangan-kekurangan supply barang dibanding dengan
butuhan jang meningkat, maka dirasakan gedjala kor
rupsi dengan dalih untuk menjambung hidup maupun
demikian hidup mewah dan berlebih-lebihan kian lana k
an bertambah, baik dalam bentuk quantitas maupun
qualitasnya.

Bapak Ketua M.P.n.S. DR.H. HARIS NASUTION d
lam beberapa kali wawancara dengan pers ataupun
pada kesempatan-2 kuliah umum atau tjeranah dengan
tepat mengatakan, bahwa diantara sebab-2 korupsi
adalah nismanagement jang memberi peluang bagi
penjeleweng-2.

Dengan situasi jang demikian apabila tidak s
gera ditjegah maka pasti laun menatal mas
jarakat lana-kelamaan akan keratjungan dengan kor
rupsi, sehingga tindak korupsi jang terjadi di
lingkungannja akan dianggapnja hal jang sudah bia

Apabila itu terjadi maka mythos korupsi betul2 akan mendjadi bentjana bagi negara.

Teringat pembitura kepada tulisan dalam "DJANGKA DJAJABAJA WEDDHA WAKJA" hasil/buah kesusasteraan Djawa jang menjadi suatu pedoman hidup, pegangan hidup, suatu tjara hidup bahkan suatu pedoman untuk membentuk manusia susila.

Disebutkan diantarja sebagai berikut:
"Nuwingkrida kang menangi djaman gemblung, ija djaman edan, ewuh aja ing pambudi, jen meluwa edan jekti norra tahan.

Jen ta melu anglakoni wus tartantu, baja kadunan melik hal-ing dunja iki, ing satemah kalireng wekasan-ira.

Wus dilalah kersaning KANG ANONG TUWUH, kang la-li kabegdjan awanging sajaktin ki, luwih bagdja kang eling lawan waspada". BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Adapun terdjemahannja adalah kira2 sebagai berikut :
"Konoñ chabarnja mereka jang mengalami djaman sinting, djaman jang gila, mereka serba segan dalam tiddakan-nja, akan mengikut djadi gila, kiranya masih djuga belum sampai hati. Akan tetapi apabila tidak ikut mendjalani (seperti orang gila), maka pasti tidak akan memperoleh suatu bagian jang akibatnja akan telantar.

Adalah telah nendjadi takdir Tuhan Jang Maha Kuasa, mereka jang lupa akan kebaikagiaan maka sesungguhnya masih bahagialah mereka jang masih ingat dan waspada".

Kalimat jang digubah dalam bentuk sjair ini sesungguhnja adalah sénata-nata hasil analisa serta perkiraan djauh kedepan atas suatu proses ke masjarakatan. Bahwasanja karena ada perubahan susunan masjarakat maka ada suatu masa peralihan dimana nilai-2 ukuran kehidupan mengalami pula perubahan. Dalam masa ini sebelum ada penjesuaian, sebelum dikotenukan nilai-2 baru maka pasti keadaan masjarakat kalut dan biasanya banjaklah atau anggota masjarakat jang mengambil keuntungan pada waktu keadaan keruh ini, akan tetapi sesungguhnjalah barangsiapa jang taat imannja dan was pada maka dialah jang memperoleh pahala dari TUHAN JANG MAHA ESA.

Sjair ini memberikan harapan2 baru, bahwa laupun seakan-akan keadaan sudah sedemikian kacutnja, dimana se-akan2 tidak lagi ada tempat bagi seseorang jang teguh inannja, maka hikmah sjir ini merupakan andjuran bagi ummat agar tetap beriman djangan sampailah mereka ikut terdjaduh pada djurang nista ikut menggila untuk memperoleh hasil dengan djalan jang tidak halal.

Benih-2 korrupsi sudah ada sedjak manusia hanja bentuk dan tjomaknja jang berubah kian menjadi besar atau mengurang pada suatu masa, sarana tetap diusahakan untuk mentjegah dan mewerantusnya atau menguranginya. Apabila usaha i agak diabaikan, atau keadaan susunan masjaraka

berubah jang menggöjahkan sendi2 moraal dan ethiek s ta sendi2 agama, maka pasti djaman "gila" akan datan lagi serta umat jang tidak teguh inannja pasti akan terdjerumus dalam lembah nista kedjahatan termasuk k rupsi.

Walaupun usaha2 telah dilakukan, akan tetapi korupsi seakan-akan tidak menjadi berkurang, malahan baliknya se-olah2 neradjalela, walaupun hal ini tida dapat dibuktikan ataupun dilukiskan dalam suatu stat tik atau tjatata2 lainnya.

Benar2 tidak dapat dipungkiri dan mesti diakui, bahwa sebenarnyalah tindakan korupsi belum dapat di atasi. Mau atau tidak, mesti kita akui dalam hal kita mendengar, melihat, kadang2 dialami sendirri se-hari2 walaupun tidak dapat dibuktikan akan adanya suatu penjelewengan-penjelewangan.

Jang sangat merupakan perhatian adalah hasil dari komisi SANTHAWAM di India pada tahun 1964 dimana dengan terus terang dan berani dikemukakan, bahwa uang litji telah menjadi kebiasaan.

Ada baiknya dikutip disini saduran dari laporan ini jang dimuat dalam harian Indonesia Raya terbitan tanggal 5-2-1970 sebagai berikut :

"Wang litjin konon telah merupakan type korupsi jang agak umum, terutama dalam hal jang berhubungan dengan pemberian lesensi, idjin dan sebagainya. Pada umurnya siperberi suap dalam hal ini tak menginginkan perbuatan jang menjimpang dari hukum, hanja ingin mempertjepat gera laripada berkas-berkas dan komunikasi jang

beritalian dengan keputusan. Seksis2 tertentu dari staf jang bersungkutan dikatakan telah mempunjai kebiasaan untuk tidak berbuat apapun nengenai soal jang dihadapinya sebelum mereka dibudjuk dan didekati setjara wadjar".

Keaduan transisi senatjan ini berlangsung terus selana revolusi physik dikarenakan tudjuan pertama adalah senata-nata diarahkan kepada men-tjapai kemerdekaan, dengan demikian segi2 adni-nistrasi, managemen serta burokrasi sedikit banjak diterlantarkan. Pada masa Orde Lama dengan politik luar negeri jang dinamakan "politik mer-tju suar" jang tidak diimbangi dengan pengawasan jang ketat dan tidak didjalankannja sendi mana - genent jang effectief, mengakibatkan pemborosan2 jang luar biasa, dimana kesempatan peluang ini diergunakan atau sengadja ditjiptakan untuk men-djalankan korupsi.

Penanggulangan korupsi timbul tenggelam menurut derapnja perkenbangan masjarrakat, menurut besar ketjilnja tanggapan masjarrakat terhadap gedjala korupsi jang intensitasnya dilihat dan dirasa tambah mendjadi-djadi. Usaha penanggulangan tertjatat diantarnya ialah:

-----Pada tahun 1958 sewaktu keadaan Negara ke - lihatan tambah menburuk, maka diumumkanlah berlakunja keadaan S.O.B. maka Penguasa....

Perang itu waktu mengkonstatir bahwa korupsi sangat merugikan Negara malahan membahajakan Negara, oleh sebab itu dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Besar No. PRP 013/58 tanggal 16 April 1958 dengan peraturan pelaksanaannya, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 (Perpu) No.24/1960 tanggal 9-6-1960, tentang pengusutan/penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Tertjatat pula kalau tidak salah oleh pihak KOTI (Komando Operasi Tertinggi) pada tahun 1963, dipimpin oleh Djenderal Dr. A.H.NASUTION suatu usaha untuk kembali memberantas korupsi jang diberi nama "Operasi Budi".

Usaha ini kian lama kian mengendor kalau tidak malahan bisa dikatakan gagal, karena rintangan2 baik oleh sebagian pippinan2 masjarukat maupun oleh sebagian pimpinan negara itu waktu.

Achirnja ORDE BARU berhasil menatakan penjakit "SLEUR" jang telah mendarah daging didertia Orde Lama jang mengakibatkan penjelewengan-2 dan pemborosan2 sebagai penjebab utama meradjalelanja korupsi, manipulasi dan spekulasi.

Sebagaimana kita semua ketahui, Orde Baru melihat pula korupsi sebagai suatu penjakit masjarakat dan Negara jang dapat mendjurus membahajakan Negara, maka usaha penanggulangan bangkit serentak, sehingga dibentuklah Team Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pada waktu mulai bekerja para anggota T.P.K. (Team Pemberantas Korupsi) telah sadar, bahwa pekerjaan ini tidaklah semudah pembentukannya Badar ini, serta tidak semudah rentjana kerja, program kerja serta pelaksanaan, malahan sudah bisa dirancangkan bahwa usaha ini akan pula gagal, paling sedikit tidak dapat menuaskan tuntutan hati nurani Rakjat serta Pemerintah.

Kritik2 dan tjiemoohan2 jang dilontarkan kepada TPK kian lama kian mendjadi gentjar hal mana di fahami dikarenakan menang tjara pendekatan penanggulangan dengan titik tolak jang berlainan menang menghasilkan produk jang berlainan pula.

Pemerintah dibawah pimpinan Djenderal SOEHARTO jang menang semula berniat untuk menanggulang masalah korupsi dengan sekuat tenaga dan kesungguhan hati, kemudian membentuk Komisi-IV dan mengangkat BUNG HATTA sebagai penasihat PRESIDEN, chususnya untuk penanggulangan korupsi. Inilah suatu bukti bahwa Presiden SOEHARTO menaruh perhatian chusus atas usaha penanggulangan korupsi.

Orde Baru membuka pintu bagi kemungkinan permulaan ORDE PEMBANGUNAN dimana titik berat diarahkan kepada tjara pendekatan demi kemakmuran dan kesedjahteraan rakjat dan Negara ("prosperity approach").

Kemerdekaan telah dapat kita peroleh, kini

Tibalah waktunja guna mengisi kemerdekaan itu dengan kemakmuran dan kesedjahteraan lahirijah dan bathin. Dasar dari padanja adalah Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang disusun, diprogramkan, dilaksanakan atas dasar sendi2 management, atas dasar disiplin kerja jang mendalam berdasarkan moraal dan ethiek jang tinggi.

Demikianlah sebab2 wuuu jang mengakibatkan timbulnya atau se-akan2 meningkatnya tindakan korupsi ialah perobahan susunan masjarakat jang diikuti oleh sebagian besar "ontwrichting" dari pada nilai kemasyarakatan, nilai ethiek, nilai moraal, nilai keagamaan, nilai adat istiadat dan lain sebagainya, pokoknya tjara berpikir dan tjara hidup. Nilai2 ini kemandian mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung tjeput atau lambat, dipaksa atau dengan sukarela atau pun wadjar perorangan2 dalam masjarakat itu mengarah ke jang baik atau jang buruk, tergantung dari diri pribadi masing2, baik jang disebabkan karena "aanleg" nya, karena "aangeworven" atau karena pengaruh (millisekelilingnya).

Kalau perorangan ini sebagai muchluk sosial kemudian masing2 tergabung dalam kelompok2 (group) masjarakat maka kiranya kebiasaan dari pada perorangan ini pasti pula akan sedikit banjak mempengaruhi kelompoknya.

Sebagaimana kita ketahui semua, kita mengenai "primaire group" dan "secundaire group", lebih luas lagi kita kenal "grup" jang terorganisir baik dan "scopenja" luas sekali adalah Negara dengan lembaga2 nya.

Apabila "group" jang tertinggi dan terluas dari ...

peda susunan nasjarakat itu sebagian besar atau sebagian telah ikut terdjangkit suatu kebiasaan dalam tata tjara hidup, dan pandangan hidup, se bagaimana dilukiskan oleh GUNNAR MYRDAL, bahwasanra se-ak.n2 ada mythos korupsi dilingkungan Negara2 Asia, serta utjapan daripada TARZIO VIT TACHI dalam tulisannya "IS THERE A REMEDY CORRUPTION IN ASIA" jang dimuat dalam surat kabar "THE CANBERRA TIMES" terbitan tanggal 10-7-1968 (di kutip oleh harian KAMI tgl.12-9-1968), jang se-akan2 dergan noda putus asa melenparkan problema jang kurang lebih berbunjai denikian :"...., tapi apakah benar kita hanja dapat menggeleng-gelengkan kepala sadja dengan sedih lalu dengar putus asa mengakui, bahwasanra korupsi adalah sifat manusiawi jang tidak dapat diperbaiki, kemudian lalu kita menjerah diri akan hidup bersama korupsi sampai hari kiamat?"

Bagi pembitjara adalah pantang untuk berputus asa dalam usaha untuk mentjegah, memberantai serta mengurangi korupsi jang hanja merupakan sebagian sadja dari "crime" keseluruhan. Tepat dan tegas oleh Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Djenderal Polisi Dr HUGENG dinjatakan, bahwasanra kita semua selalu dalam keadaan perang dengan kedjaliatan ("we ar-

always in war against crime").

Kini penbitjara mengajak para hadirin untuk menelaah sekedar sebab-sebab chusus dari pada korupsi ialah sebab2 jang nelekat chusus pada diri individu jang ada "correlatie"nya dengan alam dan manusia sekelilingnya, "correlatie" antara korupsi dengan sifat-sifatnya jang "a-typisch" dari individu dan achirnya "correlatie antara korupsi dengan sifat2 pribadi individu.

Prof.Dr. HAZAIRIN SH dalam pidato pelantikannya sebagai Guru Besar pada Universitas Indonesia jang berjudul: "Hukum dan Kesuksilaan", diantaranya menegaskan sebagai berikut: ";..... Pergolakan jang kita telah dan sedang alami disemua lapangan hidup, bukan sadju dilapangan politik, sosial dan ekonomi, tidak luput djuga berarti pergolakan djiwa, malahan adalah akibat dari pergolakan djiwa dan dengan demikian maka berartilah ia pergolakan kesuksilaan jang menimbulkan pula pembaharuan ukuran dan nilaiann dalam lapangan sopan santun,..... sebab itu kita harus berhati-hati dengan keadaan di sekitar kita dan lebih2 lagi ber-hati2 dengan keadaan rohani kita".

Apabila kita tindjau sebab chusus jang pertama

dapatlah dikonstatir, bahwasanya korupsi dapat dilaksanakan oleh seseorang jang nempunjai kedudukan dan djabatan jang menentukan ("key position") dimana dia ada kesempatan untuk berkorupsi.

Kesempatan untuk berkorupsi ini seringkali berhubungan dengan musim, ambillah sebagai tontoh masa pembelian setjara besar2an untuk suatu usaha tertentu, dimana petugas tertentu itu jang berwewenang menutuskan apakah pembelian dapat dilangsungkan atau tidak, biasanya mereka itu ada hubungan dengan para leverancier.

Kesempatan ini adalah peluang bagi para pedjabat apabila dia mau, untuk melakukan korupsi.

Kondisi ekonomis dan sociaal jang djelek akan pula merupakan unsur jang menggairahkan ("bevorderend") tindak korupsi, sebaliknya kondisi sociaal dan ekonomis jang relatif stabil baik akan lebih mengurangi niat2 untuk berkorupsi.

Kelompok kedua dari sebab2 chusus jang ada hubungannya dengan sifat2 jang "a-typisch" dari pada pelaku korupsi ialah lingkungannya, baik jang primair maupun jang secundair. Lingkungan keluarga akan banjak menentukan apakah seseorang akan lebih gampang menjadi pelaku korup atau pun tidak. Sebagai tontoh, seorang anak jang dibesarkan dalam suasana keluarga jang katakanlah hidup korrup,

dimana menipisnya harga diri, menipisnya ketakata pada hukum, menganggap bahwasanya memberi dan menerima uang "litjir" adalah soal yang biasa, malah kadang2 mentjehoohkan, bahwasanya adalah ladjin laku pepatah: "voor wat, hcort wat" (untuk sesuatu diperlukanlah pasti inbangar sesuatu), deni untuk mentjari alas ar guna menbenarkan tindakan menjuap seorang pedjabat, atau untuk menerima suap, maka pasti anak ini akan djauh lebih gampang terdijatuh pada tindakan sesat untuk berkorrupsi.

Lingkungan secundaire akan pula ikut menentu mengambil peranan yang tidak kalah pentingnya, apakah seseorang akan bisa menjadi seorang pelaku tindakan korupsi.

Sebagai tjiontoh, ialah seseorang yang bergaul dengan kelompok yang biasa melakukan korupsi dimana dia melihat gampangnya memperoleh uang serta memergunakan uang, akan lebih gampang terdijatuh pada tindakan korupsi, sebaliknya seseorang yang selalu bergaul dengan orang2 yang taat terhadap hukum menjalankan ibadah agama dengan tekun dan insjaf serta segar berbuat penjelewengar karena taku kepada Allah, maka situasi iri paling sedikit akan dapat mengurangi niat2 buruk untuk korupsi.

Achirnya sebagai kelompok ketiga dari sebab-sebab

chusus...

chusus, ialah berkisar pada sifat2 orang perorangan masing2 jang berbeda, nengenai kepribadiannja, kepandaiannya dan kesadarannya, nengenai tempatnya serta wataknja.

Psychologie umum dan psychologie chusus bersaha mentjari sebab apakah benar suatu bentuk bad tertentu, suatu bentuk kedjiwaan tertentu, suatu raka perangai dan watak tertentu, tingkat ketjerda tertentu akan lebih ganjang terdjaduh pada pebbua perbuatan kedjahatan; chususnya korupsi, apabila adaan dan situasi disekitarnya sana.

Bagi pembitjara menang Benar diakui, bahwa pembawaan; perangai, watak tertentu, akan mungkin lebih ganjang dar tjeput berbuat suatu kedjahatan, akan tetapi kita tidak boleh putus asa, bahwa menang mereka telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pendjihat, menjadi seorang korruptor.

- Millieu akan banjak dapat mempengaruhi seseorang menjadi pendjihat, menjadi korruptor, akan tetapi sebaliknya akan pula dapat mentjegah seseorang berbuat djahat, sedang pendidikan chususnya pendidikan agama, pendidikan budi pekerti dengan tekun dan effektif sungguh2 akan dapat merobah perangai dan watak seseorang, sehingga akan banjak mengurangi seseorung berbuat djahat, berbuat terjela malahan mentjegah untuk berbuat a susila

Sebag2 jang langsung ada "correlatie" dan "issel"

"wisselwerking" antara korrupsi dan pelakunja adalah aneka ragamnya.

Team Pemberantasan Korupsi dengan suratnya kepada komisi IV tanggal 18 Februari 1970 dengan setjara terperintji telah menguruskan dengan tuntas perihal tugasnya, wewenangnya, susunan, hasilnya, sebab-sebab dari pada korupsi, usaha pentjegahannya serta usaha penuntutanja. Karena surat ini adalah rahasia, maka pembitjara tidak mengupasnya setjara mendalam.

alaupun sifatnya rahasia akan tetapi isinya apa jang tertera dalam surat itu adalah hasil survey dan research jang mendalam serta objektif, sehingga pembitjara memberanikan diri untuk sekedar menjinggungnya. Apa jang tertjukup dalam laporan Team Pemberantasan korupsi adalah sesuai dengan uraian pembitjara dan malahan merupakan penguatan dari padanya.

Atas uraian2 tersebut diatas dapatlah disimpulkan, bahwa perobahan struktur masjara'kat, mengakibatkan pula perobahan2 pada bidang2 ideologie, politik, ekonomi, sosial dan kebudaja'an jang berpengaruh pula atas sikap seseorang, sikap keluarga, sikap "secondaire group", malahan seluruh masjara'kat jang dapat nengarah kebaikan maupun keburukan.

Chusus bagi Indonewia dari alam struktur

Pendjawar...

djahan kealam struktur pendudukan Angkatan Per Djepang kemudian kealam struktur perjuangan p sif kemerdekaan, beralih kealam struktur ORLA, ka mengakibatkan meningkatnya tindakan korrup jang dapat dipandang sebagai phenomera sosial, atu phenomera ilmu kedjahatan (criminologie), atu phenomera tindak pidana serta suatu phenom jang mengarah ke-dekadensi moraal.

Djanan ORBA, dengan tjepat dapat mengkons tir, bahwa korrupsi harus segera ditanggulangi sebagaimana pula lain2 unsur nasjarakat djuga pendapat demikian, akan tetapi karena pangkal titik tolak mereka, kita semua masing2 berbeda j menawa akibat tjara penanggulangan jang ber-b pula maka kita malahan saling tjatji-mentjatji tuduh-menuduh satu sama lain, bahkan malahan s akan2 mengarah ke natagonistis.

Dengan tjara demikian, masalah korupsit tidak tertanggulangi, malahan dilupakan dan hal ni sangat menguntungkan korrupter, subversi G. S/PKI dan subversi2 lainnya.

Para hadirin dan hadirat jang dimuljakan, sebagaimana disebut pada djudul, bahwa korrupsi itu adalah suatu gedjala (Phenomena), maka sesai dengan titik tolak dari pada penguraiarnja, ka dapatlah ditindjau masalah korupsit itu seba i suatu gedjala kedjahatar, sebagai suatu gedj

tir- . . .

dak pidana dan djuga sebagai suatu gedjala moraal.

GUNNAR MYRDAL dalam karangannya jang berjudul "ASIAN DRAMA" menjatakan, bahwa adanja suatu falk-lore masjarakat tentang adanja korupsi. Hal jang diutjapkan ini sudah mengandung fakta-fakta sosial penting jang perlu mendapat perhatian bagi riset jang intensief.

Sebagaimana GUNNAR MYRDAL telah menjinggung dengan pahit, bahwasanya korupsi di Asia Selatan adalah djauh lebih luas adanja dari pada di Negara-ne gara Barat jang telah berkembang dan di Negara-negara Konunis, maka kenjataan sociaal ini harus djuga kita akui dan rasai.

Korupsi di Indonesia sebagaimana diungkapkan, baik oleh para sardjana sociologie, maupun oleh masjarakat luas, terang adalah suatu gedjala masjarakat jang benar-benar perlu memperoleh penanggulangan menurut methoda ilmu sociologie. Untuk itu, maka para sardjana dan ahli-ahli dalam bidang ilmu sosial dapat memberi sahamnya bagi penjelesaian korupsi menurut ilmu sosial.

Sudah pasti, bahwa tjara-tjara jang dipakai dan hasilnya jang ditjapai oleh sardjana dan ahli ilmu sosial atau pedjabat-pedjabat sosial, akan berbeda dengan tjara-tjara dan hasil-hasil serta titik tolak dari seorang jang berpidjak pada titik.....

toluk Hukum Pidana dengan Hukum Atjara Pidana
jang menpunjai sendiri, azas2 pengertian jang ber-
beda, melaikan dibatasi oleh azas2 perlindungan
hak azasi dalam tindakan serta uraiannja.

Tjara pembuktian jang dipergunakan oleh
ilmu sociologie sangatlah berbeda djauh dengan
tjara pembuktian jang diwadujibkan oleh seorang
petugas penegak hukum jang sangat dibatasi de-
ngan ketat oleh azas2, serta pengertian2 jang
dirumuskan dalam norma2 jang diletakkan dalam
fatsal2 d.lan Hukum Pidana (Nateriil) serta Hu-
kum Pidana Formilnja.

Sebagai lukisan, bahwasanra bagi mata seorang
ahli sosiologie, berita jang dilansir oleh pers,
sebagaimana akan dikutip sebagian disini, telah
merupakan suatu gedjala sosial, sebagaimana pula
dikenalkan oleh GUINNESS MYRDAL didepan.

Berita ini dilansir oleh Kantor Berita Na-
sional tanggal 9-5-1970 No.129/B tahun. ke-V jang
lengkapnya adalah sebagai berikut:

MEN PERAS DI KANTOR B.N.

Pegawai jang tunggu nasa pensiunnja djadi korban.

Djakarta, 9/5 (KNI).-

Pemerasan dengan menjalih gunakan tugas dan wewe-
nangnya dewasa ini masih bersimaharadjalela dila-
ukan oleh pegawai Kantor B.N.di Djl.Ir.H.Djuanda

(Nusantara) Djakarta. Permintaan uang "semir" jang sepenuhnya harus diberikan, dan bila tidak djangan diharap akan dapat dibajarkan uang tunggunya, dengan sangat "berani" dan terang2-an telah di "tjanang"kan oleh pegawai pada Kantor B.N. tsb.

Demikianlah dilaporkan kepada KNI oleh salah seorang pegawai negeri jang menunggu masa pensiunnja.

Seperti diketahui bagi Pegawai Negeri jang akan pensiun, setelah dibebaskan dari tugasnya dan selama menunggu pensiunnja kepada jang bersangkutan tiap bulannja diberikan uang tunggu sebagai pengganti gadji jang diterimanja. Pembajaran uang tunggu tsb. dilakukan oleh Kas Negara di Djl. Budi Utomo setelah diterima anplop uang tunggu senutjam daftar gadji dari B.N. di Djl. Ir. H. Djuanda Djakarta.

Demikianlah bahwa untuk dapat menerima uang tunggu bulan Djanuari dan Pebruari 1970, jang bersangkutan telah menghubungi dan mengurusnya sendiri ke Kantor B.N. tsb., dimana uang tunggu jang akan diterimanja selama 2 bulan itu berdjumlah disekitar Rp. 15.000.-. Untuk melanjarkan keluarnja uang tunggu ini oleh pegawai KBN bernama Swn. jang mengurus pembuatan anplop uang tunggu tsb. kepada jang bersangkutan dengan "berani" dan terang-terangan telah diminta

"uang semir" sebesar Rp.5.000.-

Berhubung djumlah uang tunggu jang akan diterimanja selana dua bulan itu hanja disekitar Rp. 15.000.- maka kepada pegawai Swn.tersebut hanja dapat diberikan "uang lelah" Rp.2.500.- Baru uang anplop tunggu untuk bulan Djanuari/ Pebruari 1970 tsb. dikirinkan kepada Kas Negara dimana dengan tjeput oleh Kas Negara dibajarkan kepada jang berkepentingan.

"Jang Semir" tidak dipenuhi, malahan ditantang.

Pada waktu hendak nengambil uang tunggu bulan2 berikutnja, Kas Negara belum dapat menabj. rkannja, karena anplop uang tunggu bulan2 bersangkutan belum djuga diterimanja dari KBN.

Setelah ditanjakan pada Swn. di KBN, petugas tsb. dengan sangat "beraninja" minta agar sisa uang semir jang belum dipenuhi supaja dilunasi, karena katanja si Pemegang Kas tidak akan memberikannja. Kepada jang bersangkutan diperingatkan agar sisa uang semir segera dilunasi, bila tidak djangan diharap anplop uang tunggunja akan dikirin pada Kas Negara untuk dibajarkan. Malahan ditantangnya dengan tjara apapun kalau sisanya belum dibajar, tidak akan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Dengan rasa djengkel, ketjewa dan sebagainya tutannja tsb. oleh jang bersangkutan terpaksa t

dapat dipenuhinja oieh karena djumlah uang tunggu jang akan diterimanja tidak sesuai dan melampaui batas kemampuannya.

Rupa-rupanja petugas KBN tidak mau tahu dan tidak ambil pusing bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan kesengsaraan rekan-rekan dan keluar-ganja jang akan pensiun. Padahal petugas-petugas KBN tsb. tahu bahwa rekan-rekannya jang menunggu masa pensiun itu sudah tidak menerima gadji lagi dari kantornya dan hanja mengharapkan uang tunggu itu sadja.

Demikian hal-hal jang disampaikan kepada KNI.

(25/10/66).

Kedjadian jang dimuat oleh KNI itu tidak dapat atau sangat sukar untuk dapat dibuktikan menurut proses Hukum Pidana kita, sehingga kemungkinan besar tidak dapat dituntut atau apabila dimadujukan untuk pengadilan banjak kenungkinan atau pasti akan divonis bebas. Lain halnya di Malaysia dimana untuk korupsi sebagai tindak pidana chusus pembuktianya djauh sangat disederhanakan. Dengan bukti uang/barangan yang terdapat pada tertuduh jang sesuai dengan pengakuan satu saksi sadja maka sudah tjukup oleh Undang-Undang dan Hakim untuk mendjatuhan vonnisenja, bahwa tertuduh terbukti salahnya karena korupsi.

Para hadirin jang sangat disegani,
Kita ketahui semua, bahwa ilmu sociologie dji-
ka tidak benar-benar difahami dengan mendalam, na-
betul-betul akan membawa malapetaka, dikarenakan i-
mu ini hanja melihat keadaan jang sebenarnya, tida-
memberikan djalan bagaimana mestii dikerdjakan atau
pun bagaimana mestinya tjara memperbaikinja atau
njelesaikannja, paling-paling dapat berguna untuk
diperbandingkan gedjala jang satu dengan gedjala
lainnya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati
tenar dalam mempergunakan ilmu sociologie.

Tidak djarang seorang "leek" dalam ilmu socio-
logie hanja melihat sadja kedjelekan-kedjelekan da-
ri pada kedjadian-kedjadian dalam masjarakat, dit-
banja membuktikan pengalamanja sendiri jang biasa-
nya tidak dinilai menurut analisa (ilmu pengetahua-
Sejogjanjalih tiap kedjadian dilihat dari segi bu-
ruknya, akan tetapi djuga masih dapat ditindjau da-
ri segi baiknya. masih dapat dilihat titik terang
bagi penanggulangannya.

Sebaliknya seorang sardjana sociologie jang objek-
tif, djudjur dan berani, dalam mengemukakan hasil
karjanja sering tidak memperoleh apprisiasi atau
tidak bisa dipahami oleh masjarakat dan oknum -
oknum pemerintahan.

Hasil karyanja dalam hal ini biasanya mengungkap-

kan lukisan suatu keadaan masjarakat jang tidak sehat dimana seseorang jang mengabdikan diri bagi ilmu pengtahanan (sociologie) dan kebenaran, merasa wajib dan bertanggung jawab memperingatkan berupa kritik2 jang pedas dan berani.

Apabila suasana psyche masjarakat sebagian besar sudah sedemikian biasa dengan keadaan masjarakat seburuk seperti ini, ditambah lagi dengan para pedjabat-2 jang berkuasa demi kepentingan dan "survival"nja malahan akan menantangnya maka pasti adalah sangat sulit baginya paling sedikit dia akan dianggap sebagai seorang jang miring otaknja kalau tidak malahan ditjadi alasan untuk menjingkirkan dia baik menurut hukum ataupun diluar hukum.

Sebagaimana didepan telah dikenalkan, bahwa korupsi itu juga merupakan suatu gedjala kedjahatan (criminologisch verschijnsel) maka baiklah kita tjoba telaah pada uraian berikutnya.

Seorang Kriminoloog melihat tindakkan korupsi sebagai suatu gedjala kedjahatan.

Kita ketahui semua, bahwa ilmu kedjahatan (criminologie) mempelajari kedjahatan sebagai gedjala, sebab-sebab serta akibatnya. Karena delinquent adalah manusia jang hidup dalam masjarakat maka ilmu kedjahan tidak dapat dipisahkan dari ilmu sociologie.

Objek penjelidikan kriminologi adalah gedja la masjarakat jang oleh masjarakat disebut "crime" baik sebagai kedjaghatan maupun sebagai tindakan jang tertjela (wangedrag, misbehaviour).

Oleh sebab itu fakta-fakta jang telah diungkapkan waktu membahas korupsi sebagai gedja la masjarakat, kini pula mendjadi objek pengurangan pada kesenpatan menelaah sebagai phenomena minologie.

Dengan demikian maka ilmu kedjaghatan tida bolch terlalu terikat kepada pengertian juridi dari pada kedjaghatan, malahan dapat diartikan sebagai "sociale hygiene", sebagai pentjegahan a masjarakat tidak terdjangkit oleh penjakit2 masjarakat ialah "crime".

Ilmu kedjaghatan jang pada kenjataannja me peladjari correlatie antara "crime" dalam hal korupsi dan sipebuat (delinquent) jang dipenuhi oleh sebab2 a-typisch dari para pelakunja serta sebab2 "typisch" dari para pelakunja sehubungan dengan sifat pribadinja, menurut sendi-psychologie chusus (kriminil).

Mengenai sebab2 dari lingkungan setjara u dari "a-typisch" telah kita tindjau bersama dapan, kita tindjau sebab jang ketiga ialah jan "typisch" dipunjai oleh para "delinquent".

Tindakan korupsi itu dapat digolongkan menjadi dua golongan, ialah si pelaku karena kedudukan dan kesempatan mendjalankan manipulasi; dan si pelaku karena kedudukannya dan ada kesempatan menerima suap atau djandji-djandji dari "counterpart"nya sebagai imbalan imbalan jasa yang diberikan ke padanya.

Biasanya dalam hal seorang dianggap berkorupsi atau ada indikasi korupsi, teristimewa pada tindak korupsi yang berupa suap-menjuap maka titik pokok dilimpahkan kesalahannya itu pada si penerima suap, sedangkan peranan dari pada tukang2 suap ini, malahan djusteru kidung-2 sangat menentukan dalam mengarahkan atau membuat seseorang berbuat korupsi.

Bagi penulis juga, tindak korupsi itu dapat disebabkan karena tiga golongan.

Sebab pokok ialah karena mismanagement sebagaimana ber-ulang2 Bapak Ketua M.P.R.S. selalu menegaskan, sebab yang kedua ialah karena mental para pedjabat atau para pelaku yang sudah bedjat, atau karena kurang "skill" untuk mendjalankan proses management yang rapih dan efficient, serta sebab yang ketiga karena mental dari para pelaku2 tukang suap yang atau dikarenakan sudah biasa menjuap, atau sengadja melakukan penjuapan untuk sesuatu maksud tertentu demi kepentingan pribadi atau ke -.....

pentingan orang in atau golongannja.

Sebab ketig ini orang sering lupakan, sehingga amarah atau tjezaan2 dipusatkan kepada para penerina sur belaka.

Penbitjara sudi, bahwa setengah orang beranggapan inisiatif dimulai dari fihak seorang jang menerima suap, akan tetapi tidak djarang la sebaliknya malahan djusteru datangnya dari hak sipemberi atau sipenjuap.

Sebagai illustrasi, kami batjakan nota Bapak KAPOLRI kepada seorang jang dengan tulus i las dan tidak ada maksud2 djahat.

Surat ini dibatjakan dengan tidak menjebut nama dari dermanan jang dengan tulus ichlas ingin menjatakan kegembiraannja serta rasa terima kasihnya atas djasa Bapak KAPOLRI.

Demikian bunji surat itu:

Djakarta, 1-3-'70
Minggu
Djl. Madura 8 23.20

Kepada Jth. Ibunda

.....
.....

DJAKARTA.

Ibu jang saja muliakan,
Sebelum dan sesulahnya kami sekeluarga dengan
mohon beribu-ribu na atas keberanian kami un-

nenghaturkan kembali souvenir jang baru kami terima dari Ibu ini malam, berupa sebuah gelang emas bermata batu tudjuh buah, sehubungan dengan telah diketemukannya kembali mobil "MERCEDES" Ibu jang pernah ditjuri. Kami sekali-kali tidak sangsi atas tudjuan jang baik sekali jang ada pada Ibu , namun kami pasti tidak akan dapat tidur njenjak apabila kami menerima souvenir itu berhubung kami telah diikat oleh suatu sumpah djabatan jang harus kami patuhi.

Karena itu, sekali lagi kami sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami sekeluarga tetap mendundung tinggi rasa persaudaraan Ibu dengan kami, semoga TUHAN JANG MAHA ESA senantiasa melindungi keluarga Ibu dan keluarga kami.

Sekian hatur kami dan tidak lupa kami sekeluarga mohon doa restu.

Hornat kami sekeluarga,

Putra Prihatin

tanda tangan

(HOEGENG)

Pemberian hadiah (souvenir) dalam peristiwa ini sungguh-sungguh tidak mempunyai maksud lain,

melainkan hanja ingin menjatakan rasa terima kasihnya, akan tetapi pengalaman menunjukkan banjak juga pemberian2 sematjam itu jang budjuanna djusteru untuk nemperoleh fasilitas dari seorang jang diberi hadiah itu, dimana diperhitungkan akan nemperoleh hasil imbalan berlipat2 atau untuk nembudjuk agar jang diberi hadiah itu nengerdjakan sesuatu atau tidak nengerdjakan sesuatu demi untuk kepentingannja.

Tjontoh dibawah ini adalah pengalaman pembuktjara sendiri dimana dapat diketengahkan, bahwa karena peranan tukang suap jang semula pemberian nya ditolak pedjabat jang akan diberi itu akan tetapi karena budjukan serta rajuun dari penjuap itu achirnja pedjabat itu menjerah dan menerima pemberian itu.

Setelah pedjabat tadi sekali dapat mengatasi pertentangan djiwa untuk kenudian dapat menerima pemberian itu, maka achirnja pedjabat ini agak bias untuk menerima tiap kali diberi hadiah oleh "teman lamanja" maupun "teman penjuap baru", malahan kadang2 mengambil initiatief sendiri untuk ha ga imbalan djasanja.

Achirnja nendjadilah pedjabat ini petjandu atau tiap kali selalu minta suatu djasa bagi djasa ja akan diberikan olehnja.

Nenang sukar untuk ditentukan siapakah sesungguh

nja mula-2 jang mendjadi sebab dari perbuatan penjuapan, apakah si-hukang suap atau apakah , si-tukang terima suap jang menentukan tarif dari pada nilai suapan itu.

Persoalan ini dapat disamakan dengan teka-teki hidup, siapakah jang terlebih dahulu dilahirkan, apakah si itik dulu atau si telor ajam dulu ?

Peristiwa ini menimpa seorang pedjabat Ban Pemerintah jang djudjur dan selama hidupnya tiidak pernah menerima suatu pemberian atau suap, akan tetapi karena rajaun dari seorang tukang suap jang berpengalaman, jang telah mengetahui sifut2 tjalon korbannja maka achirnja pedjabat ini menerima djuga pemberian ini, sehingga menakibatkan beliau berhubungan dengan pengadilan dan achirnja terpaksa menerima vonnis berupa hukuman badan sebanjak beberapa tahun.

Titik lenah dari tjalon korbannja ialah pada garis belakang atau tegasnja isterinja jang kemandian bertengkar dengan suainja perihal akan di terima atau tidak pemberian hadiah itu.

Pada peristiwa ini teringatlah kita pada ptah dimuka jang berbunji:"Nuwingkrida kang menaduhan genblung , ija djaman edan , ewuh aja ing panbudi , jen meluwa edan ora tahan . Jen tan melu anglakoni wus tartamtu, baja kadu .

man, melik hal ing dunja iki, ing satemah kali-
ren wekasanira.

Wus dilalah kersaning KANG Among Tuwu, kang la-
li kabagdjan awanging sajaktineki, luwih bagdja
kang eling lawan waspada".

Sang isteri menurut proses perbal pemeriksaan
berkata kira2 demikian :

"Pap, engkau ini sok djudjur, lihatlah apa-
kah tidak ingat kepada keluarga kita, ke-
padah anak-anak kita, kita adalah tua ham-
pir pensiun, akan tetapi belum punya apa2
lihatlah kepada teman2 kita jang biasa mau
menerima susuatu, mereka ni semua sudah
"binnen !"

Para hadirin, sengadja penbit jara ungkapkan
dua tjontoh ini sebagai gambaran, bahwa peranan
tukang suar tidak kalah pentingnya dalam menben-
tuk rangkaian sebab-akibat terdja inja tindakkan
korupsi.

Djelas pula, bahwa sebab2 terurai didepan ia-
jah sebab jang ada karena lingkungan jang luas,
sebab karena sifat atypisch dari pelakunja serta
sebab karena sifat jang melekat pada sifat2 psy-
che, temparement dari watak masing2 pelaku.

Team Pemberantas Korupsi dalam perlawatannja
keluar negeri pada tanggal 27-1-1969 ke-negara2
tetangga di ASIA ialah Singapura, Malaysia,
Kuang Thai dan Philipina dalam laporannja me -

njatakan, bahwa hampir pada semua wawantjara dengan para pedjabat2 negara menjatakan bahwa sebab mengapa seorang itu dapat berbuat korupsi diantaranya ialah ingin mempertahankan hidup (survival) dan jang lebih berbahaja lagi serta sangat a-sosial adalah ingin hidup mewah, suatu tjara hidup jang djauh melampaui kemampuanja atau djangkauan kemampuanja, malahan kadang-kadang mentjapai suatu bentuk kerakusan (hebzucht) untuk menimbun kekajaan.

Adapun bentuk dari korupsi jang beraneka ragam itu dapat dikelompokkan pada suatu tforak jang berkipas pada tindakan-2 sebagai berikut:

1. Penjuapan, baik setjara langsung maupun tidak langsung.
2. Memberikan perangsang, mempengaruhi para pedjabat pemerintah guna melanggar peraturan-peraturan atau Undang-Undang (ng ada).
3. Turut serta mengambil bagian dalam korupsi, misalnja dalam suatu kontrak atau djual beli antara Pemerintah dengan orang lain ataupun meminta hadiah-2.
4. Dengan djalan keluarga jang mempunjai perusahaan-perusahaan Swasta dan memberikan order kepadanja kalau si - korruptor bekerdja pada posisi jang menentuka (key position)

pada pemerintah.

5. Menuntut komisi2 atas contract jang ditutup antara Pemerintah dan Swasta baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Team Pemberantas Korrupsi Satgas C jang bertugas membantu Pemerintah memberantas korrupsi setjara fundamenteel dengan berusaha mentjegah agar djangan lagi terjadi suatu perbuatan korrupsi dalam kertas-kerdjanja atas dasar research menjebak sebagai sebab korrupsi ialah suatu sistim jang salah jang mengakibatkan meradjalelana korupsi mendjadi penjebab utama memburuknja ekonomi. Sistem jang salah mengakibatkan salah urus, selainnya baik dengan sengadja dan tidak mentjiptakar peluang bagi para korruptor, manipulator, spekulant-spakulant untuk dapat berkorrupsi, dengan demikian maka bisa jadi perongkosan pemerintahan mendjadi terlalu mahal.

Adapun saran-2 untuk penanggulangan korrupsi setjara pentjegahan diantaranja disebutkan:

- a. penertiban dan effisiensi apparatur ekonomi negara.
- b. pentingnja administrasi pemerintahan jangan baik dan sehat.

Masih banjak lagi saran-2 dari Team Pemberantas Korrupsi/Satuan Tugas C, chususnya untuk turut mantu pengamanan REPELITA dalam bidang pentjegah-

agar supaja dapat dibatasi kesempatan-kesempatan untuk berbuat korrup. Setjara ringkas ditjantumkan untuk mendapat prioritas terhadap usaha-2 pentjegahan ialah sebagai berikut:

Dalam mensukseskan dan mengamankan PELITA maka sumber2 pengh.silān/pemasukan/pengumpulan uang negara :

- a. Pendapat negara, chususnya dalam hal ini jang langsung harus dihasilkan oleh Perusahaan-Perusahaan Negara (termasuk hasil kontrak karya, laba, bunga bank dll).
- b. Bea dan Tjukai.
- c. Iuran-2 Negara.
- d. Hutang-2 Negara.
- e. Bantuan-2 Internasional (PBB).

Tidak tjukuplah waktu untuk dapat menindjau tindakan korupsi sebagai suatu gedjala kriminologi, akan tetapi jang djelas dapat dilihat dan dirasakan adalah akibat dari pada "crime" ini apabila tidak segera ditanggulangi dengan kesungguhan maka pasti benar2 akan berlangsung terus situasi adanja mythos korupsi dilingkungan masyarakat dan negara dengan segala segi-2nya jang achirnja dapat menghantjurkan kehidupan kenegaraan.

saiklah para hadirin dan hadirat jang sang
diwuljakan, kita tindjau segi lain dari korrupts;
ialah seginja sebagai suatu gedjala tindak pidan
Dalam hal ini maka titik tolak untuk menelaah ad
lat pendekatan setjara positip hukum pidana.
Kita turut mengutip utjapan dari pada pihak kedj
saan dan pihak PERSATUAN PARA PENGABDI HUKUM da
utjalans2 dari pihak2 penegak hukum lainnya sert
rentjana perumusan piagam HAK AZASI oleh MPRS.

Menurut pihak KEDJAKSAAN AGUNG maka penang
guangan korrupsi mesti berdasarkan hukum, arti
na tidaklah dapat seseorang ditangkap, dituduh
d.tuntut, dihukum serta melaksanakan hukuman pi
dananja apabila tidak ada rumusan hukum pidana se
lumnya, bahwa tindakannja itu merupakan tindak
pidana serta ada bukti-2nja jang menurut perun
ding-undangan hukum pidana dengan hukum atjaranja
apat menjakinkan hakim; bahwa seorang jang mendja
lankan tindakan itu betul menjalankan tindakan
jang dilarang oleh perumusan Undang-Undang Hukum
Pidana.

Memang diakui, bahwa pendekatan penanggu
- jengan korrupsi sematjam ini sangat dibatasi,
baik dalam penafsiran bunji rumusan norma-2
dalam system perundang-undangan dinegara Hukum,
dalam pelaksanaan daripada penafsiran ini, ter
istimewa karena hakekat dari pada hukum

Pidana adalah suatu "verscherpte gesanctimeerde norm".

Prof. Dr. HAZAIRIN SH. dengan djelas dan terang menjatakan sebagai berikut : " Akan tetapi djustru oleh karena persadarannja kepada kebebasan pribadi, maka hanja dengan adat itu sadja tidak mungkinlah akan terdjawin seluruh kepentingan dalam nasjarakat sehingga nasjarakat membutuhkan disamping kaedah2 adat itu sebagai penambahannja sekumpulan kaedah2 hukum jang tidak hanja disandarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu antjanan paksaan jang dapat dinamakan antjanan hukum atau penguat hukum".

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa tudjuhan dari hukum itu dapat kita rumuskan setjara sederhana : Demi untuk mentjapai suatu pengaturan jang adil ("streeft naar een rechtvaardige regeling").

Apabila kita tindjau lebih mendalam lagi konskwen tudjuhan hukum ini sesungguhnja satu sama lain bertentangan. Pengaturan sesuatu berarti kita menntjari dan menemukan unsur2 jang sama atau serupa daripada beberapa peristiwa, dinana kita akan temui dan tentukan ukuran2, pengertian dan azas2 jang umumnya sama bagi sesuatu jang serupa. Tjara2 jang demikian mengharuskan kita menentukan sesuatu jang umum jang dapat diperlakukan bagi sesuatu hal atas peristiwa jang serupa. Pasti karena umunja ini maka kadang2 atau sering.....

seringkali hal jang chusus belum dapat ditam setjara keseluruhanja, akan tetapi hal2 jang sus ini djustru malahan menguatkan jang umum -zonderingen bevestigen den regel").

Sebaliknya apabila kita dengan sepihak i mentjapai sesuatu jang adil, kita mesti tindj peristiwa demi peristiwa agar dapatlah kita nentukan, bahwa penjelesaiannja itu benar-ben adil.

Dengan tjara sedemikian apabila dilaksan setjara konsekwen eenzijdig maka pasti akan mngorbankan hal-2 jang umum. Karena Negara Rep Indonesia kita adalah Negara Hukum, maka adal kewajiban kita semua ~~yang~~ justifiable da-n p penegak hukum untuk sadar dan taat pada Hukum

Sedjiwa dengan rumusan seminar Hukum Nas ke I jang diselenggarakan oleh Lembaga Pembina Hukum Nasional di Semarang pada tanggal 11-3- maka dapat dirumuskan Hukum Nasional sebagai rikut : "Suatu expresi politik rakjat, berfung pengajinan dalam arti nenbina, mengatur, melindungi tertib masjarakat PANTJASILA dan tertib hukum PANTJASILA, dimana dijamin keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masjarakat". Sedang Hukum Pidana Nasional dai dirumuskan sebagai berikut: "Hukum Pidana Nasional berfungsi sebagai alat pengaman agar hukum dapat diselenggarakan fungsi pengajinanja, bertugas melindungi tertib masjarakat te

NEGARA PANTJASTILA, dimana didjamin keseimbangan antara kepentingan (hukum) masjarakat dan kepentingan (hukum) perorangan dengan menanggulangi perbuatan jang nerintangi tudjuan hukum dengan memberikan sangsi-sangsi pidana".

Selandjutnya HUKUM ATJARA PIDANA dapat dirumuskan sebagai berikut : "Adalah norma-2 hukum berwujud wewenang jang diberikan kepada Negara untuk dapat bertindak apabila ada sangkaan bahwas nja hukum pidana dilanggar".

Karena Negara itu walaupun mempunjai kewenangan serta kekuasaan untuk mengatur dan memerintah, malahan dapat menangkap, akan tetapi Negara merupakan pula suatu organisasi masjarakat dimana Negara dijustru mesti melindungi masjarakat. Oleh sebab itu apabila Negara dalati hal ihi penegak hukum sekedar mengurangi HAK2 AZASI R.K.J.A.T nja, maka hal ini mesti diatur dengan teliti serta dibatasi se-ketat2nya , djangan sampai merupakan -malahan kesewenang-wenangan dari pihak para penegak hukum.

Seminar hukum Nasional ke II pada tahun 1968 tentang HUKUM ATJARA PIDANA dan HAK2 AZASI Manusia, merumuskan hasil2nya diantaranja sebagai dibawah ini :

1. AZAS LEGALITAS :

Hukum Pidana Materiel harus pasti sifatnja, sehingga tidak diperbolehkan untuk menjandarkan tindakan2 dan penghukuman atas dasar analogi dengan peraturan pidana.....

pidana lainnya.

2. PRESUMPTION OF INNOCENCE (Anggapan tidak bersalah.).

Setiap tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai pada saat kesalahannya itu dibuktikan.

3. ARREST AND ACCUSATIONS (Penangkapan dan Pendakwaan).

a. Kekuasaan untuk mengadakan penangkapan harus diatur dengan undang2 dan hanya dapat dibenarkan jika ada persangkaan yang cukup kuat terhadap tersangka.

Dengan beberapa ungkapan ini terang dan dasar, bahwasanya penanggulangan suatu tindak dana termasuk tindak korupsi oleh para peneguhukum benar2 sangat dibatasi oleh tiap rumus dalam perundang-undangan.

Tidaklah lengkap apabila tidak disinggung hasil2 symposium HAK2 AZASI MANUSIA yang diselenggarakan di Djakarta tanggal 14 s/d 18 Dij 1967 dengan rumusannya sementara diantaranya KESIMPULAN SIDANG II, mengenai HAK2 AZASI MANUSIA dalam kehidupan kepartaian, bab umum an-

2. "Oleh karena manusia menurut kodratnya selalu hidup bermasyarakat, maka hak2 azasi setiap manusia harus dilihat dalam hubungan dengan hak2 azasi orang lain dan

hak-azasi itu selanjutnya harus dilihat dalam rangka kepentingan bersama dan masjarakat. Kedua hal ini berarti, bahwa dapat diadakan pembatasan dalam pelaksanaan HAK2 AZASI itu, tetapi sebaliknya harus pula ditjegah bahwa pembatasan ini disalahgunakan. Oleh sebab itu pembatasan itu harus diikat kepada sjarat2 dan tujuan jang tukup tegas

Dalan pada itu harus disadari oleh masjarakat, bahwa HAK AZASI hanja dapat dipertahankan, apabila terdapat kerelaan jang luas untuk mnbela, apabila perlu dengan memberikan pengorganan, hak2 sendiri dan hak2 orang lain, termasuk hak2 dari orang2 jang tidak termasuk golongan, kesatuan, golongan keagamaan atau golongan sosial sendiri".

Pimpinan MPRS., telah pula menjiapkan suatu RENCANA KEPUTUSAN tentang PIAGAM HAK2 AZASI MANUSIA dan HAK2 serta KEWADJIBAN Warga Negaranja, dimana pada pasal 30 ditentukan : "melakukan hak2/kewadibin2 dan kebebasan jang diterangkan dalam piagan ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan perundangan-undangan senata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormitan jang tidak boleh tiada terhadap hak2/kewadjiban2 serta kebebasan2 orang lain dan untuk memenuhi sjarat2 jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis bersendikan PANTJA SILA."

Kiranja kini kita semua telah jakin bahwa approach.

approach "positief strafrechtelijk" bagi penangguhan suatu tindakan korupsi sebagai suatu tindak pidana tidaklah dapat lain, melainkan dengan rujukan tindak pidana menurut Undang-Undang, ialah Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 1 (1) jang berbunji: "Tiada suatu perbuatan jang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang jang terdahulu dari perbuatan itu".

Sedang pelaksanaannja menurut Hukum Atjara Pidana jang azas², pengertian serta djiwanja telah digariskan oleh MPRS jang dipahami djiwanja pada tingkat2 diskusi ilmiah dan mimbar umum.

Sebagai sangsi terhadap penegak hukum jang melanggar ketentuan dalam melaksanakan ketentuan dalam Hukum Atjara Pidana dapatlah didjumpai pada Undang2 No.19/1964, tertanggal 31 Oktober 1964 tentang KETENTUAN2 POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN pasal 6 jang berbunji:

- 1) Seseorang jang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan jang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum, berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pedjabat jang sengadja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ajat (1) dapat dipidana dan/atau dibebani

ganti....

ganti kerugian.

Dengan demikian maka djelas para penegak hukum walaupun sependapat dengan para filsoof, sosioloog, kriminoloog mungkin juga sana-sana jakin bahwa seseorang ada indikasi atau dugaan jang pasti (setjara "gevoelsnatig") berbuat sesuatu tindakan korupsi akan tetapi neteke benar-2 setjara ketat dibatasi oleh undang2 dimana dinegara hukum merupakan sumber terpenting bahkan satu-satunya sumber chususnya bagi tindakan pembatasan hak2 azasi manusia , para justitiabie.

Bagi Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur penegak hukum, sudah djelas penentuan kebijaksanaan penanggulangan "crime" termasuk korupsi sebagaimana ungkapan Bapak KAPOLRI: " We are always in war against crime", walaupun tidak selalu pelakunya pasti dibinasakan.

Nalam hal ini sebojan jang dipakai oleh Polisi Republik Indonesia untuk menanggulangi kedjahatan adalah sebagaimana diadujukan pada seminar Kriminologi ke I di Semarang jang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro/Lembaga Kriminologi sebagai dibawah ini :

"FIGHT CRIME, HELP THE DELINQUENTS and LOVE HUMANITY," dan "PENJIDIKAN DEMI PERLINDUNGAN HAK2 AZASI MANUSIA".

Lebih penting dari ini ialah karena Kepolisian Republik Indonesia telah mempunjai pedoman2 hidup seperti " SAPTA MARGA", "TRIBRATA" dan "TJATUR PRATYA".

Sunggupun diakui, bahwasanya dalam melaksana nakan tugas KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA masih ada kekurangan-kekurangan disebabkan masih ada beberapa oknum yang belum dapat mendalami hak-hak tugasnya, akan tetapi kiranya masjarakat dapat sekedar mengerti kemana Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia mengarahkan kebidjaksanaannya.

Ada baiknya dikutip disini sebagian hasil rumusan dari sunposium HAK2 AZASI MANUSIA atas keputusan rapatnya pada tanggal 14-18 Djuni 1969, sebagai berikut :

KESIMPULAN SIDANG IV

mengenai

HAK2 AZASI MANUSIA DALAM REALITAS HUKUM DI INDONESIA SEKARANG.

1. dst. - 7.
8. Pelaksanaan hak2 azasi manusia tidak akan dapat sempurna didalam praktek kehidupan sehari-hari tanpa bantuan positif dari pihak unum ialah masjarakat sendiri. Oleh sebab itu untuk menegakkan hak2 azasi manusia maka masjarakat sendiri perlu mengambil sikap yang aktif, korektif dan positif mengenai masalah2 yang menjinggung hak2 azasi manusia dengan menunjukkan sikap yang setiap kali setiap saat terhadap siapapun juga bertekad untuk menegakkan dan mempertahankan hak2 azasi manusia.

Djangan sampai masjarakat bersikap atjuh-tak-atjuh (apatis) terhadap sesuatu pelanggaran hak2 azasi manusia.

9. Kepolisian (POLRI) dengan TRIBRATA telah menempatkan diri sebagai "het geweten van het volk" atau hatinurani rakjat, dan bukan hendak merupakan r "ruler appointed police" akan tetapi hendak menjadi polisi sebagai milik rakjat sendiri jang mempunjai tugas fundamental untuk menegakkan hukum dan dengan denikian djuga bertugas untuk mendjamin terlaksananya hak2 azasi manusia.

Sesuai dengan itu maka menurut pasal 1 Undang-Undang tentang Pokok Kepolisian Negara ditentukan bahwa Polisi dalam tugasnya selalu mendjung tinggi HAK2 RAKJAT DAN HUKUM NEGARA, dan selanjutnya menurut pasal 13 Undang-Undang tsb maka Kepolisian Negara dalam mendjalankan tugasnya melakukan penjelidikan, penjidikan senantiasa mengindahkan norma2 keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Untuk mendjamin terlaksananya dalam praktek kehidupan se-hari2 prinsip2 dalam TRIBRATA dan Undang UNDANG POKOK KEPOLISIAN NEGARA tersebut maka sangat perlu segera diadakan perlengkapan perundangan-undangan jang mengatur tindakan2 apakah jang akan diambil terhadap mereka jang melanggar ketentuan-ketentuan didalam TRIBRATA dan Undang2 Pokok Kepolisian Negara tsb, sehingga dengan adanya sangsi2 hukum terhadap pelanggaran tugas Kepolisian itu dapat terdjamin

ditegakkannja...

ditegakkannja dan dipertahankannja hak2 azasi manusia didalam kehidupan hukum se-hari2.

10. Telah terdapatnja pengertian jang baik dikalangan Kepolisian mengenai pelaksanaan hak2 azasi manusia perlu dikonkretiseer lebih praktis dan lebih berguna sebagai langkah2 kewajudjukan djamianan2 untuk menegakkan hak azasi manusia dengan usaha2 sebagai berikut
 - a. agar segera diadakan suatu badan usaha kerja-sama antara POLRI baik ditingkah pusmaupun di-daerah2 jang se-ketjil2nja dan LEMBAGA HAK2 AZASI MANUSIA jang telah terbentuk dipusat naupun di-daerah2, untuk bersama2 mendjadi dan menegakkan pelaksanaan hak2 azasi manusia.
 - b. untuk diadakan kerja-sama antara Lenbag Hak2 Azasi Manusia dan POLRI dalam usaha memberikan penerangan kepada siapa jang anggap perlu mengenai hak2 azasi manusia
 - c. untuk membentuk didalan POLRI sendiri suatu badan chusus jang bertugas untuk mendaga dan mendjamin tidak akan diadakannja pelanggaran2 dari anggauta2 Polri terhadap hak2 azasi manusia serta untuk mengambil tindakan2 seperlunya bilamana terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti jang dinaksud;

agar...

agar supaja diusahakan adanja pengertian jang lebih baik antara POLRI dan pihak advocaat mengenai masalah masalah jang merupakan djaminan mengenai hak2 azasi manusia dalam pelaksanaan se-hari2 chususnya jang bersangkutan dengan masalah penahanan, sitaan dsb.

Para hadirin dan hadirat jang dimuljakan; waktu jang terbatas tidaklah memungkinkan pembitjara untuk lebih mendalam lagi menelaah masalah2 kerropsi dengan segala tgorak ragam gedjala-gedjalanja, seginja, bentuk-tgoraknja, tjara2 mendjalankannja, sebab-sebabnja, akibat-akibatnja, sarana-satana penanggulangannja; dikareanakan masalahnya adalah sedemikian luas lagi pelik maka pembitjara sengadja hanja membatasi diri pada uraian2 mengenai korupsi jang dipandang sebagai gedjalan masjarakat, sebagai gedjala kedjahatan (criminologisch phenomena) dan sebagai gedjala tindak pidana.

Ini tidak berarti, bahwa korupsi sebagai gedjala lainnya tidak penting, malahan kiranya masalah pribadi manusia sebagai pelaku dari pada tindakan korupsi adalah jang paling penting, biarkan keadaan telah relatif baik, kesempatan tidak ada, akan tetapi apa bila diri pribadi tetap tidak teguh mentalnya, tanggung-djawabnya kepada masjarakat dan TUHAN tidak ada atau kurang, maka nistaja seseorang matjam demikian tetaplah ada kemungkinan untuk menjadi "Crimineen".

Achirul kalam pembitjara memberikan
menjimpulkan ...

menjinpilkan sebagai berikut :

1. Bahwasanja korupsi dapat dipandang sebagai suatu phenomena sosial, suatu phenomena kriminoligisch, sebagai phenomena tindak pidana, disamping dapat pula dipandang sebagai bentuk phenomena lainnya.
2. Karena korupsi adalah salah satu hasil dari pada manusia jang hidup dalam suatu masjarakat dengan susunan kebudajaannya jang kompleks, maka masalah korupsipun adalah suatu nasa - alah jang sangat kompleks.
3. Karenanja tindakan korupsi itu sesungguhnja - lah telah ada benih-benih selama manusia itu ada, hanja bentuk2 tjomakna, besar-ringannya quantitas dan qualitasnya lagi pula akibat - nya sadja jang berubah sesuai dengan perubahan dari pada susunan masjarakat jang kemudi - an mengakibatkan pula perubahan2 pada bidang lainnya seperti segi ideologi, politik, ekono - mi, sosial, kebudajaan, moraal dan ethik, pokoknya seluruh segi hidup.
4. Sungguhpun demikian tidaklah berarti bahwa ki - ta nesti menjerah pada adanya korupsi ini, kita tidak boleh dan pantang berputus-asa un - tuk menanggulangi korupsi itu sebagai penja - kit dari pada masjarakat sebagainana diperin - tahkan oleh ALLAH Subhana huwata'ala seru se - kalian. Alan dalam bunji2 ajat Al Qur'an.
5. Bahwasanja walau kita semua setjara bulatse - tudju untuk menanggulangi masaalah korupsi

akan tetapi karena peliknya lagi pula luasnja maaalah ini, serta pandangan sesuatu golongan dengan titik tolaknya jang berlainan pula dalam menelaah maaalah korupsi sebagai salah satu phe-nomena naka saran2 untuk penanggulanganpun berbe-da pula satu sama lain.

6. Bahwasanya saran untuk menanggulangi ini walaupun pada kenjataannya kelihatannya berbeda dan bertentangan satu sama lain sebagaimana sementara utjapan-utjapan tersebut didepan, akan tetapi pada ha-kekatnya sarana2 itu sebenarnyalah satu sama lain isi mengisi, sehingga tidak perlu jang satu menjalakan jang lain malahan perlu benar2 dihindari si-kap jang bermusuhan satu sama lain.
7. Bahwasanya karena maaalah korupsi itu adalah maaalah jang peka(sensitive), apabila tidak ditang-gulangi dengan setjara proporsional pasti akan gam-pang didjadikan sasaran bagi golongan2 tertentu un-tuk menjerang dan mendjatuhkan lawan golongannya demi mentjapai tudjuannja, chususnya dimana dewasa ini kita bersama-sama sedang menghadapi bahaja G. 30.S/PKI dengan para pendukungnya didalam dan di-luar negeri, maupun subversi lainnya serta unsur2 extreem lainnya.
8. Walaupun belum akan dapat terlihat dengan njata dan segera hasil dari pada penanggulangan tin-dakan korupsi, akan tetapi dengan niat seluruh rakjatnya dan pula dari pemerintah untuk dengan serius menanggulangi korupsi dengan dimulainja ..

dimulainja

72.

plaksanaan Rentjana Pembangunan Liga Tahun jang dipersiapkan dengan matang dan teliti kemudian dilaksanakan dengan "KTS" jang effektief serta sistem pengawasan jang ketat dan technis, ditambah lagi dengan usaha-usaha dibidang "prevention" dari pada "Crime" untuk hygiene dari pada masarakat terhadap perangsang untuk berbuat "Crime", sedang dibidang represip telah diperseptakan suatu rentjana Undang-Undang anti korupsi jang agak lebih dapat mendjamin berhasilnya penuntutan dengan pembuktian terhadap para korruptor maka dengan toleransi dari pada masarakat jang beraneka ragam kepentingannja, liharapkan menanggulangan korupsi dari setapak lemi setapak akan nampak ada kemadjuannja; apalagi

ditambah memperdalam para individu dengan adjaran agama, ethik, moral, hingga mereka taat pada ALLAH subhana huwata'ala jang dapat mendjauhkan mereka dari perbuatan jang bathil dan haram.

Para hadirin dan hadirat jang dimuljakan ; pembitjara mempunjai penuh harapan-2 agar karyanya jang serba kekurangan dan sederhana ini dapat merupakan salah satu bahagian saham dalam usaha menanggulangi masaalah korupsi jang kita semua telah idam-idamkan untuk diberantas, ditjegah dan dikurangi.

Bukan maksud pembitjara untuk seakan-akan mentjari alasan bahwa korupsi tidak bisa diatasi di Indonesia, karena chronisnya, karena..

karena kompleksifia dan sudah mendjadi kodrat manusia, malahan djustru sebaliknya, bahwa korupsi dengan niat dan sarana-2 jang memadai pasti paling sedikit berhasil, kita atasi bersama, paling sedikit jang bersalah demi keadilan nesti dapat hukumannya jang setimpal.

Dengan demikian dapatlah ditjegah dan dihindari, pihak-2 jang mempunjai tudjuan jang sama ialah memberantas, mentjegah dan mengurangi penjajak masjarakat ialah korupsi, akan tetapi karena titik tolak pendekatan (ilmiah) jang berbeda, djustru malahan saling berentangan satu sama lainnya, malahan kadang2 sampai saling bermusu h-musuhan dan saling tempur-bertempur. Apabila samai terjadi demikian maka tiada lain jang senang dan menang, melainkan mereka-2 para korruptor, manipulator dan spekulant, serta para subversi asing dan para oknum-2 extreem lainnya dan last but not least adalah bahaja latent G.30.S/PKI dengan para pendukungnya jang selalu akan mentjari titik kelemahan kita untuk dapat didjadikan issue pertentangan dan adu domba.

Sebagai penutup, pembitjara memandjatkan doa kehadiran ILAHI mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan bathin untuk dapat melanjutkan perjuangan.

Amiin ja Robbi Allamin.

Wassalam mu'allaikum wa rachmadhullahi wa barachatuh.

Djakarta, 1 Djuni 1970.-

DAFTAR BATJAAN

1. Prof.DR.D.H.BURGER: "Struktuur veronderingen in de Javaanse Samen leving".
2. Dr.W. BANNING : "over groe en achtergrond der daerah vonning in de Staat Oost - Indonesie"
2. Dr.W. BANNING : "Hedendaagse Sociale Bewegingen"
3. Dr. P.J. BOUMAN : "Algemene Maatschappij leer"
4. Prof. W.F. WERTHEIM: "Indonesian Society in Transition" (a study of social change).
5. Dr. Sj. GROENMAN : "Sociale Aanpassing".
6. Prof.Dr.SELO SOE-MARDJAN : "Political and Social Aspects of Indonesia's Economic Development Program".
7. Drs. HOEGENG : "Penjidikan demi perlindungan Hak2 Azasi manusia dalam rangka penyelesaian Crime"(suatu prasaran)
8. NANY RAZAK SH. : "Hukum Atjara Pidana dan Hak2 Azasi Manusia" (suatu prasaran).
9. LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL : "Hasil2 Seminar Hukum Nasional ke I".
10. s.a. : "Hasil2 Seminar Hukum Nasional ke II".
11. LEMBAGA KRIMINOLOGI UNPID (Semarang) : "Hasil2 Seminar Kriminologi ke II".
12. Mr.J.M.v.BETTELEN : "Criminologie".
13. Prof.Mr.W.M.E.NOACH: "Criminologie".
14. Prof.NICO GUNZBURS: "Berantaslah Kedjahatan" (pidato Dies th.1956 jang diterdjemahkan).

15. Prof. SUMANTRI PRAP- : "Membangun dan Memperkembangkan Pribadi sebagai Karakter Susila Essens Mental Orde Baru" (Pidato Dies th.1968).
16. Prof.Dr.HAZAIRIN : "Kesusilaan dan Hukum" (Pidato pelantikan th... 1952).
17. SEKRETARIAT SIMPOSIUM HAK2 AZASI MANUSIA. : "Kesimpulana (sementara) th. 1967.
18. Dr.W.BANNING : "Typen van Zedenleer".
19. Mt.J.BIERENS DE HAAN : "Grondslagen den Samenleving".
20. DONALD R.TAFT RALPH W.ENGLAND, Jr. : "Criminology".
21. Prof.Dr.GHEYMANS : "Inleiding tot de speciale psychologie " I dan II.
22. M.P.R.S. (MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA). : "Draft dari Pola Hak2 Azasi Manusia!"
23. DRS.SOEPARNO SOERIA- ATMADJA. : "Tribrata".
24. Mr.WILLEM ZEVENBERGEN : "Formele encyclopaedie der Rechtswetenschap".
25. Prof.Mr.L.J. van APPELDOORN : "Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht".
26. Mr.PAUL SCHOLTEN /landsch Burgerlijk Recht" : "Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht" Algemeen deel.

27. Prof. Dr. R. SOEPMO : "Sistim Hukum di Indonesia" (sebelum Perang Dunia II).
28. HERBERT A. SIMON : "Public Administration".
29. THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA : "volume 8"
30. Mr. W.F. PRINS : "Inleiding in het administratief Recht van Indonesië".
31. Mr. W.G. VEGTING : "Plaats en dard van administratief Recht".
32. Dr. J.A. H. LOGEMANN : "De Santie van de bestuursdienst."
33. WILLIAM J. Mc. LARNEY : Management training ses and principles".
34. GUNNAR MYRDAL CHARMA - WASPADA : "ASIAN DRAMA" an inquiry into Poverty of nations (vol.II).
35. T. TANOJO : "Djangka Djajabaja wedha wakja".
36. Prof. Mr. D. SIMONS : "Leerboek van het Nederlandsche strafrecht" Deel I dan II.
37. Mr. J.M. van BEMMEL : "Leerboek van het Nederlandse strafprosesre



